



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahono Bin Alm Gimun;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/01 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balong, Rt.001, Rw.002, Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHONO Bin (alm) GIMUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120204702432 PT. Pandu Siwi Sentosa
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Pandu Siwi Surabaya kepada Pelapor
 - c. 1 Bendel Dokumen berisikan slip gaji WAHONO
 - d. 1 Bendel Laporan Hasil Audit keuangan Cab Tulungagung
 - e. 1 Lembar Bukti Transfer, Tanggal 20 Januari 2023
 - f. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220116000025
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220116000025
 - Rekapitulasi resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 03 Januari 2022 sampai dengan 29 Januari 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur/Invoice No. 220116000025 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur/Invoice No. 220116000025.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220116000025
 - g. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :

Halaman 2 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Audit Faktur/Invoice No. 220216000027
 - Arsip Faktur/Invoice No. 220216000027
 - Rekapitan resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 31 Januari 2022 sampai dengan 26 Februari 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur/Invoice No. 220216000027 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur/Invoice No. 220216000027.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220216000027
- h. Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
- Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220316000021
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220316000021
 - Rekapitan resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 02 Maret 2022 sampai dengan 02 April 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur/Invoice No. 220316000021 yang dibuat WAHON
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur/Invoice No. 220316000021.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur/Invoice No. 220316000021
- i. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
- Hasil Audit Faktur/Invoice No. 220416000026
 - Arsip Faktur/Invoice No. 22041600002
 - Rekapitan resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 04 April 2022 sampai dengan 27 April 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220416000026 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220416000026.

Halaman 3 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar.
- Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220416000026
- j. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220516000024
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220516000024
 - Rekapan resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 09 Mei 2022 sampai dengan 04 Juni 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220516000024 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220516000024.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220516000024.
- k. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220616000025
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220616000025
 - Rekapan resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 06 Juni 2022 sampai dengan 02 Juli 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220616000025 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220616000025.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220616000025.
- l. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220716000026
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220716000026
 - Rekapan resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 04 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022

Halaman 4 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220716000026 yang dibuat WAHONO
- Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220716000026.
- Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
- Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220716000026.
- m. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220816000001
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220816000001
 - Rekap resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 01 Agustus 2022 sampai dengan 03 September 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220816000001 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220816000001.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220816000001.
- n. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 3 Januari 2022 s/d 8 Januari 2022 sejumlah Rp. 24.062.400,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 3 Januari 2022 s/d 8 Januari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 12 Januari 2022 sejumlah Rp. 24.062.400,-.
- o. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 10 Januari 2022 s/d 15 Januari 2022 sejumlah Rp. 29.380.000,-;

Halaman 5 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar rekap invoice periode 10 Januari 2022 s/d 15 Januari 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp. 29.380.000,-.
- p. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 17 Januari 2022 s/d 22 Januari 2022 sejumlah Rp. 44.101.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 17 Januari 2022 s/d 22 Januari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp. 44.101.000,-.
- q. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 24 Januari 2022 s/d 29 Januari 2022 sejumlah Rp. 18.427.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 10 Januari 2022 s/d 15 Januari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 31 Januari 2022 sejumlah Rp. 18.427.000,-.
- r. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 31 Januari 2022 s/d 05 Februari 2022 sejumlah Rp. 28.279.600,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 31 Januari 2022 s/d 05 Februari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 08 Februari 2022 sejumlah Rp. 28.279.600,-.
- s. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 07 Februari 2022 s/d 12 Februari 2022 sejumlah Rp. 14.791.000,-;

Halaman 6 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar rekap invoice periode 07 Februari 2022 s/d 12 Februari 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 15 Februari 2022 sejumlah Rp. 14.791.000,-.
- t. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 14 Februari 2022 s/d 19 Februari 2022 sejumlah Rp. 35.566.700,-
 - 5 lembar rekap invoice periode 14 Februari 2022 s/d 19 Februari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp. 35.566.700,-.
- u. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 21 Februari 2022 s/d 26 Februari 2022 sejumlah Rp. 4.820.000,-;
 - 3 lembar rekap invoice periode 21 Februari 2022 s/d 26 Februari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 02 Maret 2022 sejumlah Rp. 4.820.000,-.
- v. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 01 Maret 2022 s/d 05 Maret 2022 sejumlah Rp. 15.310.000,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 01 Maret 2022 s/d 05 Maret 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 08 Maret 2022 sejumlah Rp. 15.310.000,-.
- w. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 07 Maret 2022 s/d 12 Maret 2022 sejumlah Rp. 5.947.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 07 Maret 2022 s/d 12 Maret 2022;

Halaman 7 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 16 Maret 2022 sejumlah Rp. 5.947.000,-.
- x. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 14 Maret 2022 s/d 19 Maret 2022 sejumlah Rp. 14.384.000,-;
 - 3 lembar rekap invoice periode 14 Maret 2022 s/d 19 Maret 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 22 Maret 2022 sejumlah Rp. 14.384.000,-.
- y. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 21 Maret 2022 s/d 26 Maret 2022 sejumlah Rp. 6.515.000,-;
 - 3 lembar rekap invoice periode 21 Maret 2022 s/d 26 Maret 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp. 6.515.000,-.
- z. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 28 Maret 2022 s/d 02 April 2022 sejumlah Rp. 9.888.000,-;
 - 2 lembar rekap invoice periode 28 Maret 2022 s/d 02 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 05 April 2022 sejumlah Rp. 9.888.000,-.
- aa. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 04 April 2022 s/d 09 April 2022 sejumlah Rp. 7.317.000,-;
 - 3 lembar rekap invoice periode 04 April 2022 s/d 09 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp. 7.317.000,-.
- bb. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;

Halaman 8 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi periode 11 April 2022 s/d 16 April 2022 sejumlah Rp. 24.930.000,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 11 April 2022 s/d 16 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 19 April 2022 sejumlah Rp. 24.930.000,-.
- cc. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 18 April 2022 s/d 23 April 2022 sejumlah Rp. 37.314.000,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 18 April 2022 s/d 23 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 27 April 2022 sejumlah Rp. 37.314.000,-.
- dd. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 25 April 2022 s/d 27 April 2022 sejumlah Rp. 4.769.000,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 25 April 2022 s/d 27 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp. 4.769.000,-.
- ee. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 09 Mei 2022 s/d 14 Mei 2022 sejumlah Rp. 45.417.300,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 09 Mei 2022 s/d 14 Mei 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 13 Mei 2022 sejumlah Rp. 45.417.300,-.
- ff. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 17 Mei 2022 s/d 21 Mei 2022 sejumlah Rp. 15.327.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 17 Mei 2022 s/d 21 Mei 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp. 15.327.000,-.

Halaman 9 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gg. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 23 Mei 2022 s/d 28 Mei 2022 sejumlah Rp. 15.820.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 23 Mei 2022 s/d 28 Mei 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 31 Mei 2022 sejumlah Rp. 15.820.000,-.

hh. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 30 Mei 2022 s/d 04 Juni 2022 sejumlah Rp. 19.071.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 30 Mei 2022 s/d 04 Juni 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 07 Juni 2022 sejumlah Rp. 19.071.000,-.

ii. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 06 Juni 2022 s/d 11 Juni 2022 sejumlah Rp. 48.832.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 06 Juni 2022 s/d 11 Juni 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 14 Juni 2022 sejumlah Rp. 48.832.000,-.

jj. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 13 Juni 2022 s/d 18 Juni 2022 sejumlah Rp. 19.834.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 13 Juni 2022 s/d 18 Juni 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 21 Juni 2022 sejumlah Rp. 19.834.000,-.

kk. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 20 Juni 2022 s/d 25 Juni 2022 sejumlah Rp. 14.561.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 lembar rekap invoice periode 20 Juni 2022 s/d 25 Juni 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 28 Juni 2022 sejumlah 14.561.000,-.
- II. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 27 Juni 2022 s/d 02 Juli 2022 sejumlah Rp. 17.129.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 27 Juni 2022 s/d 02 Juli 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 05 Juli 2022 sejumlah Rp. 17.129.000,-;
- mm. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 4 Juli 2022 s/d 8 Juli 2022 sejumlah Rp. 7.775.900,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 4 Juli 2022 s/d 8 Juli 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp. 7.775.900,-.
- nn. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 11 Juli 2022 s/d 16 Juli 2022 sejumlah Rp. 23.746.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 11 Juli 2022 s/d 16 Juli 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp. 23.746.000,-.
- oo. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 18 Juli 2022 s/d 23 Juli 2022 sejumlah Rp. 9.794.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 18 Juli 2022 s/d 23 Juli 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 26 Juli 2022 sejumlah Rp. 9.794.000,-.
- pp. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

Halaman 11 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 25 Juli 2022 s/d 29 Juli 2022 sejumlah Rp. 8.783.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 25 Juli 2022 s/d 29 Juli 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 02 Agustus 2022 sejumlah Rp. 8.783.000,-;
- qq. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 1 Agustus 2022 s/d 6 Agustus 2022 sejumlah Rp. 9.104.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 1 Agustus 2022 s/d 6 Agustus 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 9 Agustus 2022 sejumlah Rp. 9.104.000,-;
- rr. Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 8 Agustus 2022 s/d 13 Agustus 2022 sejumlah Rp. 19.579.400,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 8 Agustus 2022 s/d 13 Agustus 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 16 Agustus 2022 sejumlah Rp. 19.579.400,-;
- ss. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 15 Agustus 2022 s/d 20 Agustus 2022 sejumlah Rp. 12.293.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 15 Agustus 2022 s/d 20 Agustus 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 23 Agustus 2022 sejumlah Rp. 12.293.000,-;
- tt. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi periode 22 Agustus 2022 s/d 27 Agustus 2022 sejumlah Rp. 13.299.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 22 Agustus 2022 s/d 27 Agustus 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 13.299.000,-;

uu. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 29 Agustus 2022 s/d 3 September 2022 sejumlah Rp. 20.430.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 29 Agustus 2022 s/d 3 September;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp. 20.430.000

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

vv. 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor rekening 0205268558 a.n Wahono;

ww. 1 buah kartu ATM BNI dengan Nomor 5198 9324 2004 9525.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan karena Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair

Bahwa **terdakwa WAHONO Bin (alm) GIMUN** pada kurun waktu sekira antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2022, bertempat di kantor PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung yang beralamat di Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi/ jasa yang bergerak di bidang pengiriman barang.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung, yang menjabat sebagai Kepala PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung sejak kurang lebih tahun 2014 sampai dengan sekira bulan September 2022.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji bekerja dari PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung sejumlah Rp. 5.820.000 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan fasilitas jabatan berupa uang sewa kendaraan mobil operasional Kepala Cabang sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kepala PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung antara lain :
 - Mengoptimalkan performa pengembangan usaha, meliputi : target revenue, profit margin, dan budget cabang;
 - Bertanggungjawab atas semua operasional yang ada di cabang Tulungagung;
 - Bertanggungjawab atas keluar masuknya keuangan di kantor cabang Tulungagung;
 - Bertanggungjawab atas pencapaian target yang sudah ditentukan oleh team management HO;
 - Melakukan koordinasi dengan internal maupun eksternal cabang;
 - Melakukan pembinaan dan koordinasi baik internal maupun eksternal;



- Mengirimkan atau memberitahukan laporan keuangan cabang Tulungagung kepada manager keuangan kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur, dll.
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, terdakwa selaku Kepala Cabang Tulungagung pernah mempunyai konsumen CV Gangsar yang beralamat di jalan Demuk No.37 Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung:
- Bahwa PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung telah bekerjasama dengan CV Gangsar sejak kurang lebih tahun 2016.
- Bahwa CV Gangsar menggunakan jasa pengiriman PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung dengan cara CV Gangsar melakukan pemesanan jasa pengiriman kepada PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung, selanjutnya PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung mengirimkan armada untuk mengambil orderan/ pesanan dari CV Gangsar dan membawa barang tersebut ke kantor PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung untuk diinput datanya, setelah itu PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung menerbitkan resi pengiriman sejumlah 4 (empat) resi yaitu warna merah untuk konsumen, warna hijau untuk penagihan, warna kuning untuk arsip dan warna biru untuk penerima. Selanjutnya barang dikirimkan oleh armada PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung sesuai alamat yang ditujukan oleh CV Gangsar. Bahwa oleh karena PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung telah bekerjasama dengan CV Gangsar sejak kurang lebih tahun 2016, maka orderan/ pesanan dari CV Gangsar tersebut dikomulir/ dikumpulkan dalam setiap satu bulan dan dijadikan dalam 1 (satu) invoice/ tagihan yang diterbitkan 1 (satu) bulan sekali oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur.
- Bahwa invoice/ tagihan tersebut kemudian oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur diteruskan kepada PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung dan terdakwa selaku Kepala Cabang Tulungagung bertugas melakukan penagihan pembayarannya kepada CV Gangsar.
- Bahwa pada periode bulan Januari - September tahun 2022, terdakwa mendapatkan 8 (delapan) buah invoice/ tagihan yang diterbitkan oleh PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur untuk terdakwa lakukan



penagihan pembayarannya kepada CV Gangsar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Invoice Nomor 220116000025, tanggal 31 Januari 2022, sejumlah Rp 101.651.551,- (seratus satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh lima satu rupiah);
2. Invoice Nomor 220216000027, tanggal 28 Februari 2022, sejumlah Rp 73.681.520,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh);
3. Invoice Nomor 220316000021, tanggal 31 Maret 2022, sejumlah Rp 44.187.500,- (empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Invoice Nomor 220416000026, tanggal 30 April 2022, sejumlah Rp 64.934.002,- (enam puluh empat juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua rupiah);
5. Invoice Nomor 220516000024, tanggal 31 Mei 2022, sejumlah Rp 83.794.713,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
6. Invoice Nomor 220616000025, tanggal 30 Juni 2022, sejumlah Rp 86.251.847,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
7. Invoice Nomor 220716000026, tanggal 31 Juli 2022, sejumlah Rp 43.053.435,- (empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
8. Invoice Nomor 220816000001, tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 65.652.722 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Sehingga total invoice/ tagihan CV Gangsar tersebut berjumlah Rp.557.294.400,- (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa telah melakukan penagihan kepada CV Gangsar dengan cara sebagai berikut :

1. Invoice Nomor 220116000025, tanggal 31 Januari 2022 yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp 101.651.551,- (seratus satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh lima satu rupiah) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 10 Januari 2022, periode Januari minggu kesatu (3 Januari s/d 8 Januari 2022), sejumlah Rp 24.062.400,- (dua puluh empat juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 17 Januari 2022, periode Januari minggu kedua (10 Januari s/d 15 Januari 2022), sejumlah Rp 29.380.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 24 Januari 2022, periode Januari minggu ketiga (17 Januari s/d 22 Januari 2022), sejumlah Rp 44.101.000,- (empat puluh empat juta seratus satu ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 31 Januari 2022, periode Januari minggu keempat (24 Januari s/d 29 Januari 2022), sejumlah Rp 18.427.000,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

2. Invoice Nomor 220216000027, tanggal 28 Februari 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp 73.681.520,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

- Kwitansi tertanggal 07 Februari 2022, periode Februari minggu kesatu (31 Januari s/d 5 Februari 2022), sejumlah Rp 28.279.600,- (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 14 Februari 2022, periode Februari minggu kedua (7 Februari s/d 12 Februari 2022), sejumlah Rp 14.791.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 21 Februari 2022, periode Februari minggu ketiga (14 Februari s/d 19 Februari 2022), sejumlah

Halaman 17 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 35.566.700,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

- Kwitansi tertanggal 01 Maret 2022, periode Februari minggu keempat (21 Februari s/d 26 Februari 2022), sejumlah Rp 4.820.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

3. Invoice Nomor 220316000021, tanggal 31 Maret 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp 44.187.500,- (empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terdakwa ubah menjadi 5 (lima) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 7 Maret 2022, periode Maret minggu kesatu (1 Maret s/d 5 Maret 2022), sejumlah Rp 15.310.000,- (lima belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 14 Maret 2022, periode Maret minggu kedua (7 Maret s/d 12 Maret 2022), sejumlah Rp 5.947.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 21 Maret 2022, periode Maret minggu ketiga (14 Maret s/d 19 Maret 2022), sejumlah Rp 14.384.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 28 Maret 2022, periode Maret minggu keempat (21 Maret s/d 26 Maret 2022), sejumlah Rp 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 04 April 2022, periode Maret minggu kelima (28 Maret s/d 2 April 2022), sejumlah Rp 9.888.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dari 5 (lima) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa



setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

4. Invoice Nomor 220416000026, tanggal 30 April 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp. 64.934.002,- (enam puluh empat juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua rupiah) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 11 April 2022, periode April minggu kesatu (4 April s/d 9 April 2022), sejumlah Rp 7.317.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 18 April 2022, periode April minggu kedua (11 April s/d 16 April 2022), sejumlah Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 25 April 2022, periode April minggu ketiga (18 April s/d 23 April 2022), sejumlah Rp 37.314.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 27 April 2022, periode April minggu keempat (25 April s/d 27 April 2022), sejumlah Rp 4.769.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

5. Invoice Nomor 220516000024, tanggal 31 Mei 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp 83.794.713,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

- Kwitansi tertanggal 17 Mei 2022, periode Mei minggu kedua (9 Mei s/d 14 Mei 2022), sejumlah Rp 45.417.300,- (empat puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 23 Mei 2022, periode Mei minggu ketiga (17 Mei s/d 21 Mei 2022), sejumlah Rp 15.327.000,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 30 Mei 2022, periode Mei minggu keempat



(23 Mei s/d 28 Mei 2022), sejumlah Rp 15.820.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Kwitansi tertanggal 6 Juni 2022, Periode Mei minggu kelima (30 Mei s/d 4 Juni 2022), sejumlah Rp 19.071.000,- (sembilan belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

6. Invoice Nomor 220616000025, tanggal 30 Juni 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp 86.251.847,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dikeluarkan kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa (Surabaya) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 13 Juni 2022, periode Juni minggu kesatu (6 Juni s/d 11 Juni 2022), sejumlah Rp 46.832.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 20 Juni 2022, periode Juni minggu kedua (13 Juni s/d 18 Juni 2022), sejumlah Rp 19.834.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 27 Juni 2022, periode Juni minggu ketiga (20 Juni s/d 25 Juni 2022), sejumlah Rp 14.561.000,- (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 04 Juli 2022, periode Juni minggu keempat (27 Juni s/d 2 Juli 2022), sejumlah Rp 17.129.000,- (tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

7. Invoice Nomor 220716000026, tanggal 31 Juli 2022, yang



diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp 43.053.435,- (empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 11 Juli 2022, periode Juli minggu kesatu (4 Juli s/d 8 Juli 2022), sejumlah Rp 7.775.900,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 18 Juli 2022, periode Juli minggu kedua (11 Juli s/d 16 Juli 2022), sejumlah Rp 23.746.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 25 Juli 2022, periode Juli minggu ketiga (18 Juli s/d 23 Juli 2022), sejumlah Rp 9.794.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2022, periode Juli minggu keempat (25 Juli s/d 29 Juli 2022), sejumlah Rp 8.783.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

8. Invoice Nomor 220816000001, tanggal 31 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp. 65.652.722,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ratus dua puluh dua rupiah) terdakwa ubah menjadi 5 (lima) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 08 Agustus 2022, periode Agustus minggu kesatu (1 Agustus s/d 6 Agustus 2022), sejumlah Rp 9.104.000,- (sembilan juta seratus empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2022, periode Agustus minggu kedua (8 Agustus s/d 13 Agustus 2022), sejumlah Rp 19.579.400,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2022, periode Agustus minggu ketiga (15 Agustus s/d 20 Agustus 2022), sejumlah Rp



12.293.000,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

- Kwitansi tertanggal 29 Agustus 2022, periode Agustus minggu keempat (22 Agustus s/d 27 Agustus 2022), sejumlah Rp 13.299.000,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 5 September 2022, periode Agustus minggu kelima (29 Agustus s/d 3 September 2022), sejumlah Rp 20.430.000,- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dari 5 (lima) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

- Bahwa dari penagihan yang terdakwa lakukan kepada CV Gangsar periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 sesuai 8 (delapan) invoice/ tagihan tersebut di atas, terdakwa telah menerima total uang sejumlah Rp 644.597.300,- (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus rupiah) yang dibayarkan CV Gangsar melalui rekening Bank milik terdakwa, dan ternyata oleh terdakwa pembayaran uang dari CV Gangsar tersebut tidak pernah terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan PT. Pandu Siwi Sentosa, melainkan telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pandu Siwi Sentosa mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.557.294.400,- (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiair

Bahwa **terdakwa WAHONO Bin (alm) GIMUN** pada kurun waktu sekira antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2022, bertempat di kantor PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung yang beralamat di Kelurahan Karangwaru Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung, yang menjabat sebagai Kepala PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung sejak kurang lebih tahun 2014 sampai dengan sekira bulan September 2022.
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, terdakwa selaku Kepala Cabang Tulungagung pernah mempunyai konsumen CV Gangsar yang beralamat di jalan Demuk No.37 Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung:
- Bahwa PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung telah bekerjasama dengan CV Gangsar sejak kurang lebih tahun 2016.
- Bahwa CV Gangsar menggunakan jasa pengiriman PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung dengan cara CV Gangsar melakukan pemesanan jasa pengiriman kepada PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung, selanjutnya PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung mengirimkan armada untuk mengambil orderan/ pesanan dari CV Gangsar dan membawa barang tersebut ke kantor PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung untuk diinput datanya, setelah itu PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung menerbitkan resi pengiriman sejumlah 4 (empat) resi yaitu warna merah untuk konsumen, warna hijau untuk penagihan, warna kuning untuk arsip dan warna biru untuk penerima. Selanjutnya barang dikirimkan oleh armada PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung sesuai alamat yang ditujukan oleh CV Gangsar. Bahwa oleh karena PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung telah bekerjasama dengan CV Gangsar sejak kurang lebih tahun 2016, maka orderan/ pesanan dari CV Gangsar tersebut dikumulir/ dikumpulkan dalam setiap satu bulan dan dijadikan dalam 1 (satu) invoice/ tagihan yang diterbitkan 1 (satu)

Halaman 23 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sekali oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur.

- Bahwa invoice/ tagihan tersebut kemudian oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur diteruskan kepada PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung dan terdakwa selaku Kepala Cabang Tulungagung bertugas melakukan penagihan pembayarannya kepada CV Gangsar.
- Bahwa pada periode bulan Januari - September tahun 2022, terdakwa mendapatkan 8 (delapan) buah invoice/ tagihan yang diterbitkan oleh PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur untuk terdakwa lakukan penagihan pembayarannya kepada CV Gangsar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Invoice Nomor 220116000025, tanggal 31 Januari 2022, sejumlah Rp 101.651.551,- (seratus satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh lima satu rupiah);
2. Invoice Nomor 220216000027, tanggal 28 Februari 2022, sejumlah Rp 73.681.520,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh);
3. Invoice Nomor 220316000021, tanggal 31 Maret 2022, sejumlah Rp 44.187.500,- (empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Invoice Nomor 220416000026, tanggal 30 April 2022, sejumlah Rp 64.934.002,- (enam puluh empat juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua rupiah);
5. Invoice Nomor 220516000024, tanggal 31 Mei 2022, sejumlah Rp 83.794.713,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
6. Invoice Nomor 220616000025, tanggal 30 Juni 2022, sejumlah Rp 86.251.847,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
7. Invoice Nomor 220716000026, tanggal 31 Juli 2022, sejumlah Rp 43.053.435,- (empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
8. Invoice Nomor 220816000001, tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 65.652.722 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Sehingga total invoice/ tagihan CV Gangsar tersebut berjumlah

Halaman 24 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.557.294.400,- (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa telah melakukan penagihan kepada CV Gangsar dengan cara sebagai berikut :

1. Invoice Nomor 220116000025, tanggal 31 Januari 2022 yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp 101.651.551,- (seratus satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh lima satu rupiah) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

- Kwitansi tertanggal 10 Januari 2022, periode Januari minggu kesatu (3 Januari s/d 8 Januari 2022), sejumlah Rp 24.062.400,- (dua puluh empat juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 17 Januari 2022, periode Januari minggu kedua (10 Januari s/d 15 Januari 2022), sejumlah Rp 29.380.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 24 Januari 2022, periode Januari minggu ketiga (17 Januari s/d 22 Januari 2022), sejumlah Rp 44.101.000,- (empat puluh empat juta seratus satu ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 31 Januari 2022, periode Januari minggu keempat (24 Januari s/d 29 Januari 2022), sejumlah Rp 18.427.000,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

2. Invoice Nomor 220216000027, tanggal 28 Februari 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp 73.681.520,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

Halaman 25 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi tertanggal 07 Februari 2022, periode Februari minggu kesatu (31 Januari s/d 5 Februari 2022), sejumlah Rp 28.279.600,- (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 14 Februari 2022, periode Februari minggu kedua (7 Februari s/d 12 Februari 2022), sejumlah Rp 14.791.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 21 Februari 2022, periode Februari minggu ketiga (14 Februari s/d 19 Februari 2022), sejumlah Rp 35.566.700,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 01 Maret 2022, periode Februari minggu keempat (21 Februari s/d 26 Februari 2022), sejumlah Rp 4.820.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

3. Invoice Nomor 220316000021, tanggal 31 Maret 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp 44.187.500,- (empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terdakwa ubah menjadi 5 (lima) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 7 Maret 2022, periode Maret minggu kesatu (1 Maret s/d 5 Maret 2022), sejumlah Rp 15.310.000,- (lima belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 14 Maret 2022, periode Maret minggu kedua (7 Maret s/d 12 Maret 2022), sejumlah Rp 5.947.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 21 Maret 2022, periode Maret minggu ketiga (14 Maret s/d 19 Maret 2022), sejumlah Rp 14.384.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 28 Maret 2022, periode Maret minggu



keempat (21 Maret s/d 26 Maret 2022), sejumlah Rp 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

- Kwitansi tertanggal 04 April 2022, periode Maret minggu kelima (28 Maret s/d 2 April 2022), sejumlah Rp 9.888.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dari 5 (lima) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

4. Invoice Nomor 220416000026, tanggal 30 April 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp. 64.934.002,- (enam puluh empat juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua rupiah) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 11 April 2022, periode April minggu kesatu (4 April s/d 9 April 2022), sejumlah Rp 7.317.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 18 April 2022, periode April minggu kedua (11 April s/d 16 April 2022), sejumlah Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 25 April 2022, periode April minggu ketiga (18 April s/d 23 April 2022), sejumlah Rp 37.314.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 27 April 2022, periode April minggu keempat (25 April s/d 27 April 2022), sejumlah Rp 4.769.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

5. Invoice Nomor 220516000024, tanggal 31 Mei 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp 83.794.713,- (delapan



puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

- Kwitansi tertanggal 17 Mei 2022, periode Mei minggu kedua (9 Mei s/d 14 Mei 2022), sejumlah Rp 45.417.300,- (empat puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 23 Mei 2022, periode Mei minggu ketiga (17 Mei s/d 21 Mei 2022), sejumlah Rp 15.327.000,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 30 Mei 2022, periode Mei minggu keempat (23 Mei s/d 28 Mei 2022), sejumlah Rp 15.820.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 6 Juni 2022, Periode Mei minggu kelima (30 Mei s/d 4 Juni 2022), sejumlah Rp 19.071.000,- (sembilan belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

6. Invoice Nomor 220616000025, tanggal 30 Juni 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp 86.251.847,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dikeluarkan kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa (Surabaya) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 13 Juni 2022, periode Juni minggu kesatu (6 Juni s/d 11 Juni 2022), sejumlah Rp 46.832.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 20 Juni 2022, periode Juni minggu kedua (13 Juni s/d 18 Juni 2022), sejumlah Rp 19.834.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 27 Juni 2022, periode Juni minggu ketiga (20 Juni s/d 25 Juni 2022), sejumlah Rp 14.561.000,- (empat



belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Kwitansi tertanggal 04 Juli 2022, periode Juni minggu keempat (27 Juni s/d 2 Juli 2022), sejumlah Rp 17.129.000,- (tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

7. Invoice Nomor 220716000026, tanggal 31 Juli 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp 43.053.435,- (empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 11 Juli 2022, periode Juli minggu kesatu (4 Juli s/d 8 Juli 2022), sejumlah Rp 7.775.900,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 18 Juli 2022, periode Juli minggu kedua (11 Juli s/d 16 Juli 2022), sejumlah Rp 23.746.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 25 Juli 2022, periode Juli minggu ketiga (18 Juli s/d 23 Juli 2022), sejumlah Rp 9.794.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2022, periode Juli minggu keempat (25 Juli s/d 29 Juli 2022), sejumlah Rp 8.783.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

8. Invoice Nomor 220816000001, tanggal 31 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp. 65.652.722,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua tujuh ratus dua puluh dua rupiah) terdakwa ubah menjadi 5 (lima) kwitansi dengan memark



up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 08 Agustus 2022, periode Agustus minggu kesatu (1 Agustus s/d 6 Agustus 2022), sejumlah Rp 9.104.000,- (sembilan juta seratus empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2022, periode Agustus minggu kedua (8 Agustus s/d 13 Agustus 2022), sejumlah Rp 19.579.400,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2022, periode Agustus minggu ketiga (15 Agustus s/d 20 Agustus 2022), sejumlah Rp 12.293.000,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 29 Agustus 2022, periode Agustus minggu keempat (22 Agustus s/d 27 Agustus 2022), sejumlah Rp 13.299.000,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 5 September 2022, periode Agustus minggu kelima (29 Agustus s/d 3 September 2022), sejumlah Rp 20.430.000,- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dari 5 (lima) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

- Bahwa dari penagihan yang terdakwa lakukan kepada CV Gangsar periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 sesuai 8 (delapan) invoice/ tagihan tersebut di atas, terdakwa telah menerima total uang sejumlah Rp 644.597.300,- (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus rupiah) yang dibayarkan CV Gangsar melalui rekening Bank milik terdakwa, dan ternyata oleh terdakwa pembayaran uang dari CV Gangsar tersebut tidak pernah terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan PT. Pandu Siwi Sentosa, melainkan telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pandu Siwi Sentosa mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.557.294.400,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Riwayhono Bin Paimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta telah membubuhkan paraf atau tanda tangan pada hasil pemeriksaan tersebut dan atas keterangan yang disampaikan adalah benar;
 - Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan Bukti PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Surabaya menerbitkan Invoice kepada CV Gangsar untuk dilakukan penagihan dan nominal yang harus dibayarkan CV Gangsar kepada PT Pandu Siwi Sentosa yang dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan Bukti Kwitansi yang sudah di Mark Up dari PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung dan dilakukan penagihan kepada CV Gangsar yang dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa saksi mempunyai Tugas dan Tanggung jawab melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap kantor cabang di Wilayah Jawa Timur dan Kepala Cabang PT Pandu Siwi Sentosa Kota Surabaya dan memimpin dan mewakili segala urusan dan kepentingan PT guna menjalankan usahanya di bidang jasa titipan pengiriman paket dan dokumen dengan tertib, baik dan amanah;
 - Bahwa saksi melapor ke Polres Tulungagung karena ada Pelanggaran Penggelapan keuangan di PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung, kemudian saksi langsung berdiskusi dengan tim Surabaya untuk melihat kondisi yang sebenarnya yang kemudian setelah mendapat materi-materi kemudian saksi laporkan Terdakwa ke Polres Terdekat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penggelapan berawalnya Tim Audit itu biasanya setiap bulan mengirimkan penagihan kepada CV Gangsar setelah penagihan itu ternyata sudah berapa bulan belum tertagih dan terbayar;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui adanya tunggakan dari CV Gangsar yang selama berapa bulan tidak dibayarkan pada Tahun 2022;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan audit secara eksternal dan internal;

Halaman 31 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit ditemukan ada sekitar 6 (enam) bulan belum terbayarkan dari CV Gangsar kepada kami jadi tim audit berkompromi dengan pejabat cabang di Tulungagung yaitu Terdakwa lalu jawaban dari Terdakwa katanya CV Gangsar belum terbayar;
- Bahwa setelah adanya tunggakan dari CV Gangsar yang belum terbayarkan kemudian Tim Audit kami melakukan cek ke CV Gangsar langsung hasilnya saksi paksakan bahwa ada kode pembayaran silahkan dibuktikan dengan dikirimkan ke email ke Tim Finance dan ternyata tunggakan tersebut sudah dibayar;
- Bahwa tagihan dari total keseluruhan yang sudah dibayarkan CV Gangsar kepada PT Pandu Siwi Sentosa sejumlah Rp644.597.300,00 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa setelah adanya temuan tersebut kemudian saksi memanggil Terdakwa ke kantor dan kami menanyakan uang ini dipakai untuk apa dan sebagainya dan Terdakwa tidak bisa menjawab karena sudah ada bukti pembayaran karena pada waktu itu belum dibayarkan namun kenyataan sudah dibayarkan kemudian kami menanyakan uang kemana;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui uang dari CV Gangsar sudah dibayarkan dan diterima;
- Bahwa uang tersebut diterima di rekening Terdakwa setelah kami Audit dengan meminta buku tabungan Terdakwa dan disitulah saksi menanyakan kepada Terdakwa dan kami memperoleh uang yang sudah dibayarkan melalui rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di PT Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung mempunyai tugas dan tanggung jawab menjabat sebagai Kepala Cabang PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung sejak Tahun 2013 sampai dengan perkara ini (2022);
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa (selaku cabang Kepala Cabang PT Pandu Siwi Sentosa) sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi PT Pandu Siwi Sentosa bergerak dibidang jasa pengiriman/ekspedisi barang dan dokumen;
- Bahwa PT. Pandu Siwi Sentosa bergerak menawarkan jasa kepada CV Gangsar kemudian customer tertarik kemudian mendaftar dan mengirimkan paket atau dokumen kemudian kami mengirimkan resi kepada customer kami;
- Bahwa resi dari PT Pandu Siwi Sentosa yang diberikan kepada customernya ada 4 Resi yang warna merah untuk customernya sebagai tanda bukti, warna hijau untuk penagihan, warna kuning untuk arsip dan biru untuk penerima yang

Halaman 32 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan deskripsi jumlah dan jenis barang sesuai order konsumen yang ditunjukkan kepada konsumen kemudian resi pengiriman rekapan dalam satu bulan diterbitkan invoice dari PT Surabaya kepada konsumen melalui cabang Tulungagung untuk dilakukan penagihan dan Invoice /faktur merupakan surat penagihan yang dikeluarkan dari PT Surabaya kepada konsumen melalui cabang Tulungagung yang berisikan jumlah orderan dari CV Gangsar selama sebulan;

- Bahwa PT Pandu Siwi Sentosa cara kerjanya kita mengambil kesana dengan menggunakan armada dan kemudian diantarkan sesuai pesanan;
- Bahwa PT Pandu Siwi Sentosa bekerjasama dengan CV Gangsar sejak tahun 2016;
- Bahwa cara penagihan PT Pandu Siwi Sentosa kepada CV Gangsar setelah barang sudah dikirimkan semua kita melakukan penagihan dengan perjanjian kita selama sebulan sekali melalui Invoice/Faktur yang terbit 1 (satu) bulan setelah selesai mengantarkan semua barang;
- Bahwa Invoice/Faktur terbit dalam 1 (satu) bulan biasanya muncul tanggal 10, sampai tanggal 15 setiap bulannya;
- Bahwa yang menerbitkan invoice/faktur penagihan dari tim Invoice kami dari PT Pandu Siwi Sentosa pusat kemudian penagihan diteruskan kepada Kantor Cabang PT Pandu Siwi Sentosa Surabaya lalu diteruskan kepada Kantor Cabang PT Pandu Siwi Sentosa Tulungagung;
- Bahwa yang melakukan penagihan dilakukan kepada Kantor Cabang PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung kemudian diteruskan kepada CV Gangsar;
- Bahwa setelah adanya audit dan ditemukan kerugian sebesar Rp644.597.300 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus rupiah) pihak perusahaan sudah melakukan proses kekeluargaan namun Terdakwa sudah tidak mempunyai apa-apa dan kami melihat memiliki 1 (satu) kendaraan roda empat yang kemudian kami melakukan penyitaan namun kenyataan mobil tersebut masih ada masalah dengan cicilan yang masih belum lunas jadi sejauh kita menjual mobil tersebut mendapatkan keuntungan dari penjualan Rp1.466.500,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) kemudian ada kesepakatan namun tidak sesuai dengan permintaan dari perusahaan, sehingga tindak lanjut dari perusahaan meminta cepat agar uang perusahaan bisa dikembalikan dan tetap berkomunikasi dengan Terdakwa bagaimana caranya namun tetapi tidak ada hasilnya, sehingga dari PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Surabaya melaporkan Terdakwa ke Polres;

Halaman 33 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status dari Terdakwa di PT Pandu Siwi Sentosa sudah di PHK sejak April tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Ira Yuniwati Binti Wachid Kasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta telah membubuhkan paraf atau tanda tangan pada hasil pemeriksaan tersebut dan atas keterangan yang disampaikan adalah benar;
 - Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Bukti PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Surabaya menerbitkan Invoice kepada CV Gangsar untuk dilakukan penagihan dan nominal yang harus dibayarkan CV Gangsar kepada PT Pandu Siwi Sentosa yang dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa saksi mempunyai Tugas dan Tanggung jawab melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap kantor cabang di Wilayah Jawa Timur dan Kepala Cabang PT Pandu Siwi Sentosa Kota Surabaya dan memimpin dan mewakili segala urusan dan kepentingan PT guna menjalankan usahanya di bidang jasa titipan pengiriman paket dan dokumen dengan tertib, baik dan amanah;
 - Bahwa saksi melapor ke Polres Tulungagung karena ada Pelanggaran Penggelapan keuangan di PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung, kemudian saksi langsung berdiskusi dengan tim Surabaya untuk melihat kondisi yang sebenarnya yang kemudian setelah mendapat materi-materi kemudian saksi laporkan Terdakwa ke Polres Terdekat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penggelapan berawalnya Tim Audit itu biasanya setiap bulan mengirimkan penagihan kepada CV Gangsar setelah penagihan itu ternyata sudah berapa bulan belum tertagih dan terbayar;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui adanya tunggakan dari CV Gangsar yang selama berapa bulan tidak dibayarkan pada Tahun 2022;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan audit secara eksternal dan internal;
 - Bahwa dari hasil audit ditemukan ada sekitar 6 (enam) bulan belum terbayarkan dari CV Gangsar kepada kami jadi tim audit berkompromi dengan pejabat cabang di Tulungagung yaitu Terdakwa lalu jawaban dari Terdakwa katanya CV Gangsar belum terbayar;
 - Bahwa setelah adanya tunggakan dari CV Gangsar yang belum terbayarkan kemudian Tim Audit kami melakukan cek ke CV Gangsar langsung hasilnya saksi paksakan bahwa ada kode pembayaran silahkan dibuktikan dengan dikirimkan ke email ke Tim Finance dan ternyata tunggakan tersebut sudah dibayar;

Halaman 34 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tagihan dari total keseluruhan yang sudah dibayarkan CV Gangsar kepada PT Pandu Siwi Sentosa sejumlah Rp644.597.300,00 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa setelah adanya temuan tersebut kemudian saksi memanggil Terdakwa ke kantor dan kami menanyakan uang ini dipakai untuk apa dan sebagainya dan Terdakwa tidak bisa menjawab karena sudah ada bukti pembayaran karena pada waktu itu belum dibayarkan namun kenyataan sudah dibayarkan kemudian kami menanyakan uang kemana;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui uang dari CV Gangsar sudah dibayarkan dan diterima;
- Bahwa uang tersebut diterima di rekening Terdakwa setelah kami Audit dengan meminta buku tabungan Terdakwa dan disitulah saksi menanyakan kepada Terdakwa dan kami memperoleh uang yang sudah dibayarkan melalui rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di PT Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung mempunyai tugas dan tanggung jawab menjabat sebagai Kepala Cabang PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung sejak Tahun 2013 sampai dengan perkara ini (2022);
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa (selaku cabang Kepala Cabang PT Pandu Siwi Sentosa) sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi PT Pandu Siwi Sentosa bergerak dibidang jasa pengiriman/ekspedisi barang dan dokumen;
- Bahwa PT. Pandu Siwi Sentosa bergerak menawarkan jasa kepada CV Gangsar kemudian customer tertarik kemudian mendaftar dan mengirimkan paket atau dokumen kemudian kami mengirimkan resi kepada customer kami;
- Bahwa resi dari PT Pandu Siwi Sentosa yang diberikan kepada customernya ada 4 Resi yang warna merah untuk customernya sebagai tanda bukti, warna hijau untuk penagihan, warna kuning untuk arsip dan biru untuk penerima yang berisikan deskripsi jumlah dan jenis barang sesuai order konsumen yang ditunjukkan kepada konsumen kemudian resi pengiriman rekapan dalam satu bulan diterbitkan invoice dari PT Surabaya kepada konsumen melalui cabang Tulungagung untuk dilakukan penagihan dan Invoice /faktur merupakan surat penagihan yang dikeluarkan dari PT Surabaya kepada konsumen melalui cabang Tulungagung yang berisikan jumlah orderan dari CV Gangsar selama sebulan;
- Bahwa PT Pandu Siwi Sentosa cara kerjanya kita mengambil kesana dengan menggunakan armada dan kemudian diantarkan sesuai pesanan;

Halaman 35 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Pandu Siwi Sentosa bekerjasama dengan CV Gangsar sejak tahun 2016;
 - Bahwa cara penagihan PT Pandu Siwi Sentosa kepada CV Gangsar setelah barang sudah dikirimkan semua kita melakukan penagihan dengan perjanjian kita selama sebulan sekali melalui Invoice/Faktur yang terbit 1 (satu) bulan setelah selesai mengantarkan semua barang;
 - Bahwa Invoice/Faktur terbit dalam 1 (satu) bulan biasanya muncul tanggal 10, sampai tanggal 15 setiap bulannya;
 - Bahwa yang menerbitkan invoice/faktur penagihan dari tim Invoice kami dari PT Pandu Siwi Sentosa pusat kemudian penagihan diteruskan kepada Kantor Cabang PT Pandu Siwi Sentosa Surabaya lalu diteruskan kepada Kantor Cabang PT Pandu Siwi Sentosa Tulungagung;
 - Bahwa yang melakukan penagihan dilakukan kepada Kantor Cabang PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung kemudian diteruskan kepada CV Gangsar;
 - Bahwa setelah adanya audit dan ditemukan kerugian sebesar Rp644.597.300 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus rupiah) pihak perusahaan sudah melakukan proses kekeluargaan namun Terdakwa sudah tidak mempunyai apa-apa dan kami melihat memiliki 1 (satu) kendaraan roda empat yang kemudian kami melakukan penyitaan namun kenyataan mobil tersebut masih ada masalah dengan cicilan yang masih belum lunas jadi sejauh kita menjual mobil tersebut mendapatkan keuntungan dari penjualan Rp1.466.500,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) kemudian ada kesepakatan namun tidak sesuai dengan permintaan dari perusahaan, sehingga tindak lanjut dari perusahaan meminta cepat agar uang perusahaan bisa dikembalikan dan tetap berkomunikasi dengan Terdakwa bagaimana caranya namun tetapi tidak ada hasilnya, sehingga dari PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Surabaya melaporkan Terdakwa ke Polres;
 - Bahwa status dari Terdakwa di PT Pandu Siwi Sentosa sudah di PHK sejak April tahun 2022;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Sri Sukarwati Binti Yoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta telah membubuhkan paraf atau tanda tangan pada hasil pemeriksaan tersebut dan atas keterangan yang disampaikan adalah benar;

Halaman 36 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi yang melakukan audit di PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung;
- Bahwa dari hasil audit saksi menemukan CV Gangsar di sistem kami tidak melakukan pembayaran/outstanding yang belum dibayarkan sekitar 8 (delapan) bulan di Tahun Januari 2022 sampai Agustus 2022 dari data tersebut ada outstanding otomatis kita konfirmasi ke PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung, "Apakah benar CV Gangsar tidak melakukan pembayaran ", Informasi CV Gangsar belum melakukan pembayaran karena yang di informasikan kepada kami bahwa CV Gangsar melakukan pembayaran secara tunai tetapi dari situ saya melihat keanehan kok masa suatu perusahaan tidak melakukan pembayaran selama 8 (delapan) bulan akhirnya saya mencoba mencari nomor telepon CV Gangsar yang ada di sistem tetapi setiap konfirmasi saksi tidak bisa menyambung kemudian saksi meminta alamat email ke CV Gangsar namun tidak ada balasan dari email yang ke-1 (satu) maupun ke-2 (dua) kemudian saksi mendapatkan balasan email dan mengatakan bahwa CV Gangsar sudah melakukan pembayaran semua akhirnya dari situ saksi meminta bukti transfernya kemudian setelah dikirimkan bukti transferannya saksi cek dengan invoice kami ternyata Invoice dari bukti transfer tersebut dengan Invoice kami tidak ada kecocokan maka dari itu akhirnya dari Ibu Aria yang saksi audit tidak ditemukan nominal yang sama dengan tagihan saksi kemudian saksi konfirmasi ke admin Tulungagung, "mengapa untuk pembayaran dari CV Gangsar tidak sama dengan invoice yang saksi terbitkan akhirnya admin Tulungagung mengkonfirmasi invoice CV Gangsar ini kami pecah lagi setiap minggu. Ternyata setelah saksi audit dari 8 (delapan) invoice dipecah satu bulan menjadi 4 Invoice;
- Bahwa selisih tersebut setelah dikonfirmasi dari admin PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung ternyata invoice kami dari Surabaya itu dirinvoice oleh Cabang Tulungagung di Mark Up jadi ada kenaikan, kenaikan tersebut atas instruksi dari Terdakwa;
- Bahwa yang membuat kwitansi dan yang menagihkan ke CV Gangsar adalah Ibu Tutut Dwo Nirbawani admin Cabang Tulungagung atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pembayaran dari CV Gangsar menggunakan invoice yang sudah dimanipulasi Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa pembayaran dari CV Gangsar seharusnya langsung ke rekening perusahaan yang tercantum dan tertera Nomor Rekening Perusahaan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Pandu Siwi Sentosa dari hasil audit sejumlah Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) tetapi dari

Halaman 37 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer dari CV Gangsar sejumlah Rp644.597.300,00 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus rupiah);

- Bahwa setiap cabang dalam membuat kwitansi dari invoice lalu dicap kemudian diterbitkan tidak diperbolehkan harusnya Invoice dari Pusat langsung dikirim ke customer kemudian customer membayarkan ke rekening yang tertera di kwitansi perusahaan atas nama PT Pandu Siwi Sentosa;
- Bahwa benar, Slip Gaji yang diterima oleh Terdakwa ditanda tangani atas nama saksi;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa saat bekerja di PT Pandu Siwi Sentosa setelah di potong BPJS menjadi Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah dan tunjangan kendaraan Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya Ibu Tutut seharusnya mengetahui karena ada instruksi Terdakwa dan juga sudah dikonfirmasi hanya mengikuti perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apakah sdri Tutut menerima fee atau imbakn;
- Bahwa setahu saksi sdri Tutut sekarang tinggal di Kalimantan ikut suaminya;
- Bahwa benar Terdakwa seharusnya mengetahui setiap pembayaran itu dikirim langsung ke PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Surabaya karena invoice sebelum-sebelumnya sudah terbayar dari rekening Terdakwa ditransfer ke Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi kepala cabang selain Tulungagung hanya menjadi Kepala Cabang PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui perjanjian antara CV Gangsar dengan PT Pandu Siwi Cabang Tulungagung mengenai pembayarannya;
- Bahwa setahu saksi dari 8 Invoice di Mark Up menjadi 4 Invoice tidak diperbolehkan oleh Perusahaan PT Pandu Siwi Sentosa;
- Bahwa prosedur pembayaran/invoice yang benar invoice dibuat oleh Cabang Surabaya kemudian dikirim ke Cabang Tulungagung, kemudian admin tulungagung mengirimkan ke CV Gangsar setelah itu CV Gangsar membayar ke Rekening Perusahaan PT Pandu Siwi Sentosa yang sesuai tertera kwitansi yang saksi buat atau bisa dibayarkan secara cash di Cabang Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi rekening pembayaran tidak boleh ditampung oleh Pegawai PT Pandu Siwi Sentosa;
- Bahwa uang tunai tersebut yang bertanggung jawab adalah admin keuangan masing-masing Cabang di PT Pandu Siwi Sentosa;

Halaman 38 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Cabang tidak boleh memerintahkan admin keuangan untuk mengambil uang secara umum yang mentransfer Admin Keuangan secara laporan uang tunai dana pemasukkan dan pengeluaran di cabang setiap minggu wajib direport ke Kantor pusat;
- Bahwa dalam mereport/laporan dilakukan setiap minggu secara excel di email sama setiap bulan dengan bukti-bukti pembayaran tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Yayuk Widiawati Binti Samudji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta telah membubuhkan paraf atau tanda tangan pada hasil pemeriksaan tersebut dan atas keterangan yang disampaikan adalah benar;
 - Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan Bukti Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung, kemudian ada pembayaran yang dilakukan CV Gangsar ke Rekening Terdakwa yang dibayarkan tiap minggu dari Januari sampai agustus 2022 adalah benar;
 - Bahwa PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung kerjasama dengan CV Gangsar sejak Tahun 2016;
 - Bahwa benar, saksi yang melakukan audit di PT Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung;
 - Bahwa mekanisme pembayaran CV Gangsar Tulungagung dengan jasa ekspedisi ke PT Pandu Siwi Sentosa adalah saksi dari keuangan mendapat tagihan ini dari admin penjualan an Yayuk Widyowati kemudian saksi cek datanya lengkap itu saksi bayar besoknya atau lusanya;
 - Bahwa dengan adanya kwitansi tagihan dari PT Pandu Siwi Cabang Tulungagung saksi melakukan pembayaran melalui Bank;
 - Bahwa saksi melakukan pembayaran melalui Rekening Terdakwa setiap mendapatkan kwitansi seperti itu dari dulu jadi saksi hanya mengikuti saja;
 - Bahwa kwitansi biasanya diterbitkan setiap minggu dari Sdri. Yayuk Widyowati ditransfer melalui Rekening atas nama Wahono (Terdakwa) di Bank BNI dengan nomor Rekening 0205268558;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan email dari PT Pandu Siwi Sentosa Surabaya terkait meminta kroscek data pembayaran kita di 6 September 2020, kemudian kita tanggapin kita kasih bukti transfernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini masih belum ada kontak langsung dari CV Gangsar jika akan melakukan pembayaran jadi tetap membayar ke PT Pandu Cabang Tulungagung ke Rekening Pribadi;
- Bahwa CV Gangsar tidak pernah membayar secara tunai kepada PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung;
- Bahwa CV Gangsar Pertama kali menggunakan jasa PT Pandu Siwi Sentosa dari Cabang Tulungagung;
- Bahwa benar, sebelum ini CV Gangsar sudah melakukan perjanjian dengan PT Pandu Siwi Sentosa;
- Bahwa benar, selama ini invoice tersebut dibayarkan setiap minggu yang kirim dari Terdakwa disampaikan ke CV Gangsar kemudian CV Gangsar membayar ke Terdakwa transfer melalui Rekening pribadinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Yeti Herlina Binti Muladi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta telah membubuhkan paraf atau tanda tangan pada hasil pemeriksaan tersebut dan atas keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan Bukti Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung, kemudian ada pembayaran yang dilakukan CV Gangsar ke Rekening Terdakwa yang dibayarkan tiap minggu dari Januari sampai agustus 2022 adalah benar;
- Bahwa PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung kerjasama dengan CV Gangsar sejak Tahun 2016;
- Bahwa benar, saksi yang melakukan audit di PT Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung;
- Bahwa mekanisme pembayaran CV Gangsar Tulungagung dengan jasa ekspedisi ke PT Pandu Siwi Sentosa adalah saksi dari keuangan mendapat tagihan ini dari admin penjualan an Yayuk Widyowati kemudian saksi cek datanya lengkap itu saksi bayar besoknya atau lusa;
- Bahwa dengan adanya kwitansi tagihan dari PT Pandu Siwi Cabang Tulungagung saksi melakukan pembayaran melalui Bank;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran melalui Rekening Terdakwa setiap mendapatkan kwitansi seperti itu dari dulu jadi saksi hanya mengikuti saja;

Halaman 40 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi biasanya diterbitkan setiap minggu dari Sdri. Yayuk Widyowati ditransfer melalui Rekening atas nama Wahono (Terdakwa) di Bank BNI dengan nomor Rekening 0205268558;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan email dari PT Pandu Siwi Sentosa Surabaya terkait meminta kroscek data pembayaran kita di 6 September 2020, kemudian kita tanggapin kita kasih bukti transfernya;
- Bahwa selama ini masih belum ada kontak langsung dari CV Gangsar jika akan melakukan pembayaran jadi tetap membayar ke PT Pandu Cabang Tulungagung ke Rekening Pribadi;
- Bahwa CV Gangsar tidak pernah membayar secara tunai kepada PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung;
- Bahwa CV Gangsar Pertama kali menggunakan jasa PT Pandu Siwi Sentosa dari Cabang Tulungagung;
- Bahwa benar, sebelum ini CV Gangsar sudah melakukan perjanjian dengan PT Pandu Siwi Sentosa;
- Bahwa benar, selama ini invoice tersebut dibayarkan setiap minggu yang kirim dari Terdakwa disampaikan ke CV Gangsar kemudian CV Gangsar membayar ke Terdakwa transfer melalui Rekening pribadinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik serta telah membubuhkan paraf atau tanda tangan pada hasil pemeriksaan tersebut dan atas keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan uang;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di PT Pandu Siwi Sentosa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Pandu Siwi Sentosa sejak tanggal 1 Desember 1997 sebagai karyawan dan diangkat sebagai Kepala PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Tulungagung sejak tahun 2014 s/d tahun 2022, dan diberhentikan dari PT Pandu Siwi Sentosa pada bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung menjabat sebagai Kepala PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni :
 - Mengoptimalkan performa pengembangan usaha. Meliputi : target revenue, profit margin, dan budget cabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab atas semua operasional yang ada di cabang Tulungagung;
 - Bertanggung jawab atas keluar masuknya keuangan di kantor Cabang Tulungagung;
 - Bertanggung jawab atas pencapaian target yang sudah ditentukan oleh team management HO;
 - Melakukan koordinasi dengan internal maupun eksternal cabang;
 - Melakukan pembinaan dan koordinasi baik internal maupun eksternal;
 - Mengirimkan atau memberitahukan laporan keuangan cabang tulungagung kepada manager keuangan kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area jawa timur .
- Bahwa Terdakwa mempunyai surat ataupun tanda bahwa pernah bekerja di PT Pandu Siwi Sentosa cabang tulungagung sebagai kepala cabang Tulungagung berupa surat tanda pembayaran gaji karyawan dari PT. Pandu Siwi Sentosa Cabang Surabaya dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebagai Kepala PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung sebesar Rp5.820.000,00 (lima juta delapan ratus ribu dua puluh ribu rupiah) perbulannya sesuai dengan tanda pembayaran gaji karyawan dari PT. Pandu Siwi Sentosa Surabaya dan mendapat fasilitas jabatan berupa uang sewa kendaraan mobil untuk operasional kepala cabang perbulannya sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Pandu Siwi Sentosa bergerak dalam bidang jasa Ekspedisi / pengiriman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan berawal Terdakwa menjabat sebagai kepala PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung pada tahun 2014, dan pada saat Terdakwa menjabat tersebut Terdakwa bekerja sama dengan konsumen CV. Gangsar berkaitan jasa ekspedisi dan atas kerja sama antara tersebut Terdakwa sampaikan kepada kepala PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur, akan tetapi berkaitan harga jasa tidak Terdakwa sampaikan hanya saja tetap harga bakunya dan atas jasa pengiriman yang dilakukan CV. Gangsar tersebut terbit Invoice atau faktur tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur yang mana invoice tersebut merekap selama 1 (satu) bulan atas jasa pengiriman CV. Gangsar dan harga total tagihannya dan pada Invoice yang Terdakwa terima dari PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur tersebut Terdakwa mark up atau rubah menjadi kwitansi per minggu untuk menagih Cv. Gangsar dan atas kwitansi yang

Halaman 42 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa rubah tersebut harganya juga Terdakwa rubah sesuai dengan kesepakatan harga Terdakwa dengan pemilik CV. Gangsar bukan harga bakunya. Dan setelah berjalannya kerja sama tersebut CV. Gangsar membayar tagihan atas jasa pengiriman kepada Terdakwa sesuai dengan kwitansi per 1 (satu) minggu sekali yang sudah Terdakwa rubah bukan atas invoice yang diterbitkan PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur per 1 (satu) bulan. Dan uang pembayaran dari CV. Gangsar dibayarkan ke rekening pribadi atas permintaan Terdakwa dan kemudian uang yang Terdakwa terima atas pembayaran CV. Gangsar tersebut Terdakwa pergunakan sebagian untuk kepentingan Terdakwa sendiri sampai dengan pada bulan september 2022 tertunggak 8 (delapan) invoice yakni bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 yang mana uang tersebut belum dibayarkan dikarenakan uang pembayaran dari CV. Gangsar pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2022 di pergunakan untuk menutup ke tagihan CV Gangsar sebelumnya. Dan atas perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur hingga Terdakwa disuruh mengembalikan semua uang tagihan dari CV. Gangsar terhitung bulan Januari sampai Agustus 2022 yang sudah Terdakwa terima dengan total Rp644.597.300,00 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus rupiah) sesuai dengan total yang di tagihkan ke CV. Gangsar dari bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022. Akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikannya karena uang pembayaran CV. Gangsar dari bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 yang telah Terdakwa terima untuk menutup pembayaran CV. Gangsar di tagihan pada bulan 2021 akhirnya Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Pandu Siwi Sentosa. Dan atas kerugian PT. Pandu Siwi Sentosa tersebut Terdakwa hanya sanggup mengembalikan uang sebesar Rp1.466.500,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam juta lima ratus rupiah) dan sisanya sampai dengan saat ini belum dikembalikan dan kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polres Tulungagung dan dilakukan pemeriksaan saat ini;

- Bahwa mekanisme dan prosedur CV. Gangsar melakukan order ke PT. Pandu Siwi Sentosa yakni karena sudah bekerja sama dengan Terdakwa selaku kepala Cabang yakni admin CV. Gangsar melakukan telfon atau wa Terdakwa bahwa CV. Gangsar perlu jasa pengiriman dan setelah itu Terdakwa meneruskan ke karyawan dan mengirimkan armada ke CV Gangsar untuk memuat barang dan setelah dimuat dibawa ke kantor untuk didata dan diterbitkan resi pengiriman dan barang dikirim sesuai

Halaman 43 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg



dengan tujuan pengiriman kemudian berkaitan resi pengiriman kami kirimkan datanya ke PT Pandu Siwi Sentoso area Jawa Timur untuk penerbitan invoice atau faktur tagihan;

- Bahwa mekanisme dan prosedur berkaitan pembayaran CV. Gangsar berkaitan jasa pengiriman tersebut yakni prosesnya dari resi pengiriman direkap selama 1 (satu) bulan kemudian PT Pandu Siwi Sentoso area Jawa Timur menerbitkan Invoice / faktur dengan rekap 1 (satu) bulan dan kemudian dikirimkan ke PT Pandu Siwi Sentoso cabang Tulungagung untuk melakukan penagihan ke CV. Gangsar dan pihak CV. Gangsar bisa membayar melalui tranfer kerekening PT Pandu Siwi Sentosa atau datang membayar tunai ke kantor cabang Tulungagung;
- Bahwa prosedur yang tidak Terdakwa jalankan terkait kerjasama antara PT Pandu Siwi Sentosa dengan CV Gangsar mengenai prosedur sistem kerja pada saat melakukan penagihan pembayaran dari konsumen atas pesanan/orderan jasa pengiriman dari CV Gangsar terkait merubah invoice dari kantor area Jawa Timur menjadi beberapa kwitansi perminggunya yang mana harga jasa juga Terdakwa rubah sesuai dengan kesepakatan harga Terdakwa dengan pemilik CV. Dan dari kwitansi yang sudah Terdakwa rubah tersebut Terdakwa buat untuk melakukan penagihan ke CV. Gangsar dan Terdakwa menyertakan rekening Pribadi Terdakwa agar Pihak Cv. membayarnya ke rekening Terdakwa selaku kepala PT. cabang Tulungagung;
- Bahwa prosedur untuk PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung melakukan penagihan pembayaran atas pesanan jasa pengiriman konsumen tersebut yakni dengan cara memberikan invoice / faktur yang telah dikeluarkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Santosa area Jawa Timur beserta resi pengiriman rekapan perbulan kepada konsumen, dan dari invoice tersebut konsumen bisa melakukan pembayaran dengan cara dibayar tunai di kantor cabang Tulungagung ataupun di tranfer ke rekening PT. Pandu Siwi Santosa cabang Tulungagung. Akan tetapi terkait prosedur tersebut tidak Terdakwa jalankan melainkan Terdakwa merubah invoice yang Terdakwa terima dari PT Pandu Siwi Sentoso area Jawa Timur dan Terdakwa tidak memberikan invoice tersebut ke CV. Gangsar melainkan Terdakwa memberikan kwitansi perminggu yang sudah Terdakwa rubah harganya untuk melakukan penagihan selama 1 (satu) minggu sekali dan Terdakwa menyertakan rekening Terdakwa untuk penerimaan pembayaran CV. Gangsar dan setelah itu CV. Gangsar melakukan pembayaran ke rekening Terdakwa sesuai dengan kwitansi yang sudah Terdakwa rubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa resi pengiriman atau invoice khususnya CV. Gangsar yakni : resi pengiriman merupakan resi yang dikeluarkan oleh Admin Cabang Tulungagung dalam bentuk rangkap 4 (lembar) meliputi merah untuk konsumen, hijau untuk penagihan, kuning untuk arsip dan biru untuk penerima yang berisikan deskripsi jumlah dan jenis barang sesuai order konsumen yang ditujukan kepada konsumen kemudian resi pengiriman direkap dalam satu bulan dan kemudian diterbitkan invoice dari PT Pandu Siwi Sentosa di Surabaya sesuai dengan rekap resi tersebut dan invoice dikirimkan ke cabang Tulungagung untuk dilakukan penagihan;
- Bahwa mekanisme/prosedur konsumen CV Gangsar Tulungagung melakukan pemesanan jasa ke PT Pandu Siwi Sentosa di Surabaya dari Invoice/Faktur merupakan surat tagihan yang dikeluarkan dari PT. Pandu Siwi Sentosa di Surabaya kepada konsumen melalui cabang Tulungagung yang berisikan jumlah orderan dan harga pembayaran dari CV Gangsar selama sebulan;
- Bahwa mekanisme dan prosedur berkaitan pembayaran CV. Gangsar berkaitan jasa pengiriman tersebut yakni prosesnya dari resi pengiriman direkap selama 1 (satu) bulan kemudian PT Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur menerbitkan Invoice / faktur dengan rekap 1 (satu) bulan dan kemudian dikirimkan ke PT Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung untuk melakukan penagihan ke Cv. Gangsar dan pihak CV. Gangsar bisa membayar melalui tranfer rekening PT atau datang membayar tunai ke kantor cabang Tulungagung;
- Bahwa Invoice / Faktur merupakan surat tagihan yang dikeluarkan dari PT Pandu Siwi Sentosa di Surabaya kepada konsumen melalui cabang Tulungagung yang berisikan jumlah orderan dan harga pembayaran dari CV Gangsar selama sebulan;
- Bahwa kwitansi yang Terdakwa rubah atau Terdakwa buat yakni berupa Kwitansi tagihan CV. Gangsar dalam bentuk tagihan dengan rekap resi pengiriman selama 1 (satu) minggu yang mana berisikan harga asli yang sudah Terdakwa rubah sesuai kesepakatan harga Terdakwa dengan pemilik, yang kemudian kwitansi tersebut Terdakwa kirimkan ke CV. Gangsar untuk penagihan dan Terdakwa sertakan nomor rekening Terdakwa untuk tempat pembayaran;
- Bahwa yang berwenang menentukan harga jasa pengiriman tersebut yakni kepala PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur. Dan apabila kepala Cabang bekerja sama dengan konsumen dengan harga yang

Halaman 45 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan harga baku yang diterbitkan PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur harus melaporkannya kepada kepala PT. Pandu Siwi Sentosa Area Jawa Timur akan tetapi dalam peristiwa tersebut setelah Terdakwa selaku kepala cabang Tulungagung bekerja sama dengan pemilik Cv. Gangsar berkaitan harga jasa diatas harga baku tersebut telah disepakati pemilik CV. Gangsar dan dari kesepakatan harga diatas harga baku PT. Pandu Siwi Sentosa oleh Terdakwa tidak melaporkannya kepada kepala PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur sehingga harga yang tertera pada invoice asli yang dikirimkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa Tulungagung untuk penagihan berbeda dengan harga yang Terdakwa tagihkan ke Cv. Gangsar dalam bentuk kwitansi yang sudah buat dan tagihkan;

- Bahwa yang berwenang melakukan penagihan CV Gangsar adalah Terdakwa sendiri selaku kepala cabang melakukan penagihan CV Gangsar cabang Tulungagung;
- Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan penagihan ke CV. Gangsar tersebut dengan mengirimkan invoice atau faktur yang dikeluarkan PT Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur yang telah Terdakwa terima dan Cv. Gangsar membayar dengan cara mentranfer ke rekening PT atau membayar tunai ke kantor cabang Tulungagung. namun penagihan tersebut tidak Terdakwa lakukan melainkan terdakwa melakukan penagihan ke CV. Gangsar dengan cara Terdakwa memecah invoice dari rekap 1 (satu) bulan menjadi 1 (satu) minggu dan pada kwitansi yang Terdakwa buat tagihan ke CV. Gangsar harganya berbeda dari harga invoice asli yang mana harga lebih mahal;
- Bahwa Terdakwa merubah invoice asli menjadi beberapa kwitansi tersebut pada saat Terdakwa bekerja sama dengan CV Gangsar;
- Bahwa uang pembayaran dari CV Gangsar yang Terdakwa mark up Terdakwa gunakan untuk operasional kantor berupa uang lembur untuk karyawan di PT Siwi Sentosa Cabang Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengelapan uang di PT Pandu Siwi Sentosa dilakukan sendiri dan tidak ada yang membantu akan tetapi Terdakwa memerintahkan Sdri. Tutut selaku admin PT Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung untuk membuat kwitansi sesuai dengan yang Terdakwa perintahkan yang mana kwitansi tersebut gunakan melakukan penagihan ke CV. Gangsar;
- Bahwa benar, sampai sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan kerugian perusahaan dikarenakan tidak mempunyai uang dan tidak ada aset yang bisa

Halaman 46 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual untuk mengembalikannya dan tidak menyangka uang perusahaan yang Terdakwa gunakan pribadi terkumpul dari sejak menjabat kepala cabang Tulungagung sampai tidak bekerja lagi sejumlah Rp 644.597.300,00 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus rupiah);

- Bahwa Kepala Cabang tidak mempunyai wewenang untuk merubah harga jasa pengiriman konsumen akan tetapi dengan adanya perubahan harga harus disampaikan dan dilaporkan ke pimpinan PT Pandu Siwi Sentoso area Jawa Timur untuk penerbitan invoice tagihan sesuai kesepakatan harga dengan konsumen namun dalam peristiwa tersebut Terdakwa tidak melaporkan terkait kesepakatan harga dengan pimpinan CV. Gangsar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120204702432 PT. Pandu Siwi Sentosa
- b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Pandu Siwi Surabaya kepada Pelapor
- c. 1 Bendel Dokumen berisikan slip gaji WAHONO
- d. 1 Bendel Laporan Hasil Audit keuangan Cab Tulungagung
- e. 1 Lembar Bukti Transfer, Tanggal 20 Januari 2023
- f. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220116000025
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220116000025
 - Rekapan resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 03 Januari 2022 sampai dengan 29 Januari 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220116000025 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220116000025.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220116000025
- g. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220216000027

Halaman 47 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arsip Faktur / Invoice No. 220216000027
 - Rekapan resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 31 Januari 2022 sampai dengan 26 Februari 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220216000027 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220216000027.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220216000027
- h. Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
- Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220316000021
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220316000021
 - Rekapan resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 02 Maret 2022 sampai dengan 02 April 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220316000021 yang dibuat WAHON
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220316000021.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220316000021
- i. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
- Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220416000026
 - Arsip Faktur / Invoice No. 22041600002
 - Rekapan resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 04 April 2022 sampai dengan 27 April 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220416000026 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220416000026.

Halaman 48 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
- Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220416000026
- j. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220516000024
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220516000024
 - Rekapitulasi resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 09 Mei 2022 sampai dengan 04 Juni 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220516000024 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220516000024.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220516000024.
- k. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220616000025
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220616000025
 - Rekapitulasi resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 06 Juni 2022 sampai dengan 02 Juli 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220616000025 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220616000025.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220616000025.
- l. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220716000026
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220716000026
 - Rekapitulasi resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 04 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022

Halaman 49 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220716000026 yang dibuat WAHONO
- Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220716000026.
- Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
- Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220716000026.
- m. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220816000001
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220816000001
 - Rekap resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 01 Agustus 2022 sampai dengan 03 September 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220816000001 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220816000001.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220816000001.
- n. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 3 Januari 2022 s/d 8 Januari 2022 sejumlah Rp. 24.062.400,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 3 Januari 2022 s/d 8 Januari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 12 Januari 2022 sejumlah Rp. 24.062.400,-.
- o. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 10 Januari 2022 s/d 15 Januari 2022 sejumlah Rp. 29.380.000,-;
 - 2 lembar rekap invoice periode 10 Januari 2022 s/d 15 Januari 2022;

Halaman 50 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp. 29.380.000,-.
- p. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 17 Januari 2022 s/d 22 Januari 2022 sejumlah Rp. 44.101.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 17 Januari 2022 s/d 22 Januari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp. 44.101.000,-.
- q. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 24 Januari 2022 s/d 29 Januari 2022 sejumlah Rp. 18.427.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 10 Januari 2022 s/d 15 Januari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 31 Januari 2022 sejumlah Rp. 18.427.000,-.
- r. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 31 Januari 2022 s/d 05 Februari 2022 sejumlah Rp. 28.279.600,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 31 Januari 2022 s/d 05 Februari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 08 Februari 2022 sejumlah Rp. 28.279.600,-.
- s. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 07 Februari 2022 s/d 12 Februari 2022 sejumlah Rp. 14.791.000,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 07 Februari 2022 s/d 12 Februari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 15 Februari 2022 sejumlah Rp. 14.791.000,-.
- t. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

Halaman 51 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 14 Februari 2022 s/d 19 Februari 2022 sejumlah Rp. 35.566.700,-
- 5 lembar rekap invoice periode 14 Februari 2022 s/d 19 Februari 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp. 35.566.700,-
- u. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 21 Februari 2022 s/d 26 Februari 2022 sejumlah Rp. 4.820.000,-;
 - 3 lembar rekap invoice periode 21 Februari 2022 s/d 26 Februari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 02 Maret 2022 sejumlah Rp. 4.820.000,-.
- v. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 01 Maret 2022 s/d 05 Maret 2022 sejumlah Rp. 15.310.000,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 01 Maret 2022 s/d 05 Maret 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 08 Maret 2022 sejumlah Rp. 15.310.000,-
- w. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 07 Maret 2022 s/d 12 Maret 2022 sejumlah Rp. 5.947.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 07 Maret 2022 s/d 12 Maret 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono , tanggal 16 Maret 2022 sejumlah Rp. 5.947.000,-.
- x. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;

Halaman 52 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi periode 14 Maret 2022 s/d 19 Maret 2022 sejumlah Rp. 14.384.000,-;
- 3 lembar rekap invoice periode 14 Maret 2022 s/d 19 Maret 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 22 Maret 2022 sejumlah Rp. 14.384.000,-.
- y. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 21 Maret 2022 s/d 26 Maret 2022 sejumlah Rp. 6.515.000,-;
 - 3 lembar rekap invoice periode 21 Maret 2022 s/d 26 Maret 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp. 6.515.000,-.
- z. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 28 Maret 2022 s/d 02 April 2022 sejumlah Rp. 9.888.000,-;
 - 2 lembar rekap invoice periode 28 Maret 2022 s/d 02 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 05 April 2022 sejumlah Rp. 9.888.000,-.
- aa. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 04 April 2022 s/d 09 April 2022 sejumlah Rp. 7.317.000,-;
 - 3 lembar rekap invoice periode 04 April 2022 s/d 09 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp. 7.317.000,-.
- bb. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 11 April 2022 s/d 16 April 2022 sejumlah Rp. 24.930.000,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 11 April 2022 s/d 16 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 19 April 2022 sejumlah Rp. 24.930.000,-.

Halaman 53 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 18 April 2022 s/d 23 April 2022 sejumlah Rp. 37.314.000,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 18 April 2022 s/d 23 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 27 April 2022 sejumlah Rp. 37.314.000,-.
- dd. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 25 April 2022 s/d 27 April 2022 sejumlah Rp. 4.769.000,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 25 April 2022 s/d 27 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp. 4.769.000,-.
- ee. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 09 Mei 2022 s/d 14 Mei 2022 sejumlah Rp. 45.417.300,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 09 Mei 2022 s/d 14 Mei 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 13 Mei 2022 sejumlah Rp. 45.417.300,-.
- ff. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 17 Mei 2022 s/d 21 Mei 2022 sejumlah Rp. 15.327.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 17 Mei 2022 s/d 21 Mei 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp. 15.327.000,-.
- gg. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 23 Mei 2022 s/d 28 Mei 2022 sejumlah Rp. 15.820.000,-;

Halaman 54 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 lembar rekap invoice periode 23 Mei 2022 s/d 28 Mei 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 31 Mei 2022 sejumlah Rp. 15.820.000,-.
- hh. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 30 Mei 2022 s/d 04 Juni 2022 sejumlah Rp. 19.071.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 30 Mei 2022 s/d 04 Juni 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 07 Juni 2022 sejumlah Rp. 19.071.000,-.
- ii. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 06 Juni 2022 s/d 11 Juni 2022 sejumlah Rp. 48.832.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 06 Juni 2022 s/d 11 Juni 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 14 Juni 2022 sejumlah Rp. 48.832.000,-.
- jj. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 13 Juni 2022 s/d 18 Juni 2022 sejumlah Rp. 19.834.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 13 Juni 2022 s/d 18 Juni 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 21 Juni 2022 sejumlah Rp. 19.834.000,-.
- kk. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 20 Juni 2022 s/d 25 Juni 2022 sejumlah Rp. 14.561.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 20 Juni 2022 s/d 25 Juni 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 28 Juni 2022 sejumlah 14.561.000,-.
- ll. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

Halaman 55 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 27 Juni 2022 s/d 02 Juli 2022 sejumlah Rp. 17.129.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 27 Juni 2022 s/d 02 Juli 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 05 Juli 2022 sejumlah Rp. 17.129.000,-;
- mm. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 4 Juli 2022 s/d 8 Juli 2022 sejumlah Rp. 7.775.900,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 4 Juli 2022 s/d 8 Juli 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp. 7.775.900,-.
- nn. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 11 Juli 2022 s/d 16 Juli 2022 sejumlah Rp. 23.746.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 11 Juli 2022 s/d 16 Juli 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp. 23.746.000,-;
- oo. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 18 Juli 2022 s/d 23 Juli 2022 sejumlah Rp. 9.794.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 18 Juli 2022 s/d 23 Juli 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 26 Juli 2022 sejumlah Rp. 9.794.000,-;
- pp. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 25 Juli 2022 s/d 29 Juli 2022 sejumlah Rp. 8.783.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 25 Juli 2022 s/d 29 Juli 2022;

Halaman 56 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 02 Agustus 2022 sejumlah Rp. 8.783.000,-;
- qq. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 1 Agustus 2022 s/d 6 Agustus 2022 sejumlah Rp. 9.104.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 1 Agustus 2022 s/d 6 Agustus 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 9 Agustus 2022 sejumlah Rp. 9.104.000,-;
- rr. Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 8 Agustus 2022 s/d 13 Agustus 2022 sejumlah Rp. 19.579.400,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 8 Agustus 2022 s/d 13 Agustus 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 16 Agustus 2022 sejumlah Rp. 19.579.400,-;
- ss. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 15 Agustus 2022 s/d 20 Agustus 2022 sejumlah Rp. 12.293.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 15 Agustus 2022 s/d 20 Agustus 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 23 Agustus 2022 sejumlah Rp. 12.293.000,-;
- tt. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 22 Agustus 2022 s/d 27 Agustus 2022 sejumlah Rp. 13.299.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 22 Agustus 2022 s/d 27 Agustus 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 13.299.000,-;
- uu. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

Halaman 57 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 29 Agustus 2022 s/d 3 September 2022 sejumlah Rp. 20.430.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 29 Agustus 2022 s/d 3 September;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp. 20.430.000
- vv. 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor rekening 0205268558 a.n Wahono;

ww.1 buah kartu ATM BNI dengan Nomor 5198 9324 2004 9525;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah dan meyakinkan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi/ jasa yang bergerak di bidang pengiriman barang;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung, yang menjabat sebagai Kepala PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung sejak kurang lebih tahun 2014 sampai dengan sekira bulan September 2022;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan gaji bekerja dari PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung sejumlah Rp5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan fasilitas jabatan berupa uang sewa kendaraan mobil operasional Kepala Cabang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung antara lain :
 - Mengoptimalkan performa pengembangan usaha, meliputi : target revenue, profit margin, dan budget cabang;
 - Bertanggungjawab atas semua operasional yang ada di cabang Tulungagung;
 - Bertanggungjawab atas keluar masuknya keuangan di kantor cabang Tulungagung;
 - Bertanggungjawab atas pencapaian target yang sudah ditentukan oleh team management HO;
 - Melakukan koordinasi dengan internal maupun eksternal cabang;

Halaman 58 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembinaan dan koordinasi baik internal maupun eksternal;
- Mengirimkan atau memberitahukan laporan keuangan cabang Tulungagung kepada manager keuangan kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur, dll.
- Bahwa benar dalam menjalankan pekerjaannya, Terdakwa selaku Kepala Cabang Tulungagung pernah mempunyai konsumen CV Gangsar yang beralamat di jalan Demuk No.37 Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung telah bekerjasama dengan CV Gangsar sejak kurang lebih tahun 2016;
- Bahwa benar CV Gangsar menggunakan jasa pengiriman PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung dengan cara CV Gangsar melakukan pemesanan jasa pengiriman kepada PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung, selanjutnya PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung mengirimkan armada untuk mengambil orderan/ pesanan dari CV Gangsar dan membawa barang tersebut ke kantor PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung untuk diinput datanya, setelah itu PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung menerbitkan resi pengiriman sejumlah 4 (empat) resi yaitu warna merah untuk konsumen, warna hijau untuk penagihan, warna kuning untuk arsip dan warna biru untuk penerima. Selanjutnya barang dikirimkan oleh armada PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung sesuai alamat yang ditujukan oleh CV Gangsar. Bahwa oleh karena PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung telah bekerjasama dengan CV Gangsar sejak kurang lebih tahun 2016, maka orderan/ pesanan dari CV Gangsar tersebut dikomulir/ dikumpulkan dalam setiap satu bulan dan dijadikan dalam 1 (satu) invoice/ tagihan yang diterbitkan 1 (satu) bulan sekali oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur;
- Bahwa benar invoice/ tagihan tersebut kemudian oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur diteruskan kepada PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung dan Terdakwa selaku Kepala Cabang Tulungagung bertugas melakukan penagihan pembayarannya kepada CV Gangsar;
- Bahwa benar pada periode bulan Januari - September tahun 2022, terdakwa mendapatkan 8 (delapan) buah invoice/ tagihan yang diterbitkan oleh PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur untuk

Halaman 59 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan penagihan pembayarannya kepada CV Gangsar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Invoice Nomor 220116000025, tanggal 31 Januari 2022, sejumlah Rp 101.651.551,- (seratus satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh lima satu rupiah);
2. Invoice Nomor 220216000027, tanggal 28 Februari 2022, sejumlah Rp 73.681.520,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh);
3. Invoice Nomor 220316000021, tanggal 31 Maret 2022, sejumlah Rp 44.187.500,- (empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Invoice Nomor 220416000026, tanggal 30 April 2022, sejumlah Rp 64.934.002,- (enam puluh empat juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua rupiah);
5. Invoice Nomor 220516000024, tanggal 31 Mei 2022, sejumlah Rp 83.794.713,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
6. Invoice Nomor 220616000025, tanggal 30 Juni 2022, sejumlah Rp 86.251.847,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
7. Invoice Nomor 220716000026, tanggal 31 Juli 2022, sejumlah Rp 43.053.435,- (empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
8. Invoice Nomor 220816000001, tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 65.652.722 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Sehingga total invoice/ tagihan CV Gangsar tersebut berjumlah Rp557.294.400,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus rupiah).

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa telah melakukan penagihan kepada CV Gangsar dengan cara sebagai berikut :

1. Invoice Nomor 220116000025, tanggal 31 Januari 2022 yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp101.651.551,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh lima satu rupiah) Terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

Halaman 60 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 10 Januari 2022, periode Januari minggu kesatu (3 Januari s/d 8 Januari 2022), sejumlah Rp24.062.400,00 (dua puluh empat juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 17 Januari 2022, periode Januari minggu kedua (10 Januari s/d 15 Januari 2022), sejumlah Rp29.380.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 24 Januari 2022, periode Januari minggu ketiga (17 Januari s/d 22 Januari 2022), sejumlah Rp44.101.000,00 (empat puluh empat juta seratus satu ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 31 Januari 2022, periode Januari minggu keempat (24 Januari s/d 29 Januari 2022), sejumlah Rp18.427.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

2. Invoice Nomor 220216000027, tanggal 28 Februari 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp73.681.520,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

- Kwitansi tertanggal 07 Februari 2022, periode Februari minggu kesatu (31 Januari s/d 5 Februari 2022), sejumlah Rp28.279.600,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 14 Februari 2022, periode Februari minggu kedua (7 Februari s/d 12 Februari 2022), sejumlah Rp14.791.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 21 Februari 2022, periode Februari minggu ketiga (14 Februari s/d 19 Februari 2022), sejumlah

Halaman 61 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.566.700,00 (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

- Kwitansi tertanggal 01 Maret 2022, periode Februari minggu keempat (21 Februari s/d 26 Februari 2022), sejumlah Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

3. Invoice Nomor 220316000021, tanggal 31 Maret 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp44.187.500,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa ubah menjadi 5 (lima) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 7 Maret 2022, periode Maret minggu kesatu (1 Maret s/d 5 Maret 2022), sejumlah Rp15.310.000,00 (lima belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 14 Maret 2022, periode Maret minggu kedua (7 Maret s/d 12 Maret 2022), sejumlah Rp5.947.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 21 Maret 2022, periode Maret minggu ketiga (14 Maret s/d 19 Maret 2022), sejumlah Rp14.384.000,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 28 Maret 2022, periode Maret minggu keempat (21 Maret s/d 26 Maret 2022), sejumlah Rp6.515.000,00 (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 04 April 2022, periode Maret minggu kelima (28 Maret s/d 2 April 2022), sejumlah Rp9.888.000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dari 5 (lima) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

4. Invoice Nomor 220416000026, tanggal 30 April 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp64.934.002,00 (enam puluh empat juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua rupiah) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 11 April 2022, periode April minggu kesatu (4 April s/d 9 April 2022), sejumlah Rp7.317.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 18 April 2022, periode April minggu kedua (11 April s/d 16 April 2022), sejumlah Rp24.930.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 25 April 2022, periode April minggu ketiga (18 April s/d 23 April 2022), sejumlah Rp37.314.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 27 April 2022, periode April minggu keempat (25 April s/d 27 April 2022), sejumlah Rp4.769.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

5. Invoice Nomor 220516000024, tanggal 31 Mei 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp83.794.713,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) Terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

- Kwitansi tertanggal 17 Mei 2022, periode Mei minggu kedua (9 Mei s/d 14 Mei 2022), sejumlah Rp45.417.300,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 23 Mei 2022, periode Mei minggu ketiga (17 Mei s/d 21 Mei 2022), sejumlah Rp15.327.000,00 (lima

Halaman 63 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Kwitansi tertanggal 30 Mei 2022, periode Mei minggu keempat (23 Mei s/d 28 Mei 2022), sejumlah Rp15.820.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 6 Juni 2022, Periode Mei minggu kelima (30 Mei s/d 4 Juni 2022), sejumlah Rp19.071.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

6. Invoice Nomor 220616000025, tanggal 30 Juni 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp86.251.847,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dikeluarkan kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa (Surabaya) Terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 13 Juni 2022, periode Juni minggu kesatu (6 Juni s/d 11 Juni 2022), sejumlah Rp46.832.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 20 Juni 2022, periode Juni minggu kedua (13 Juni s/d 18 Juni 2022), sejumlah Rp19.834.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 27 Juni 2022, periode Juni minggu ketiga (20 Juni s/d 25 Juni 2022), sejumlah Rp14.561.000,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 04 Juli 2022, periode Juni minggu keempat (27 Juni s/d 2 Juli 2022), sejumlah Rp17.129.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa



setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

7. Invoice Nomor 220716000026, tanggal 31 Juli 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp43.053.435,00 (empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 11 Juli 2022, periode Juli minggu kesatu (4 Juli s/d 8 Juli 2022), sejumlah Rp7.775.900,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 18 Juli 2022, periode Juli minggu kedua (11 Juli s/d 16 Juli 2022), sejumlah Rp23.746.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 25 Juli 2022, periode Juli minggu ketiga (18 Juli s/d 23 Juli 2022), sejumlah Rp9.794.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2022, periode Juli minggu keempat (25 Juli s/d 29 Juli 2022), sejumlah Rp8.783.000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

8. Invoice Nomor 220816000001, tanggal 31 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp65.652.722,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) Terdakwa ubah menjadi 5 (lima) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 08 Agustus 2022, periode Agustus minggu kesatu (1 Agustus s/d 6 Agustus 2022), sejumlah Rp9.104.000,00 (sembilan juta seratus empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2022, periode Agustus minggu kedua (8 Agustus s/d 13 Agustus 2022), sejumlah Rp19.579.400,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2022, periode Agustus minggu ketiga (15 Agustus s/d 20 Agustus 2022), sejumlah Rp12.293.000,00 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 29 Agustus 2022, periode Agustus minggu keempat (22 Agustus s/d 27 Agustus 2022), sejumlah Rp13.299.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 5 September 2022, periode Agustus minggu kelima (29 Agustus s/d 3 September 2022), sejumlah Rp20.430.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dari 5 (lima) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

- Bahwa benar dari penagihan yang Terdakwa lakukan kepada CV Gangsar periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 sesuai 8 (delapan) invoice/ tagihan tersebut di atas, Terdakwa telah menerima total uang sejumlah Rp644.597.300,00 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus rupiah) yang dibayarkan CV Gangsar melalui rekening Bank milik Terdakwa, dan ternyata oleh Terdakwa pembayaran uang dari CV Gangsar tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan PT. Pandu Siwi Sentosa, melainkan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Pandu Siwi Sentosa mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp557.294.400,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 66 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tig



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan pekerjaannya, karena jabatannya, atau karena mendapat upah;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri Terdakwa Wahono Bin Alm Gimun yang identitasnya tersebut diatas telah termuat dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan Terdakwa dapat beraktfifitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, unsur *dengan sengaja* adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu memang menjadi tujuan dari si Pelaku itu adalah telah dikehendaki (*gewild*) dan dalam hal ini akibat dari perbuatan tersebut adalah memang mejadi tujuan dari si Pelaku. Kesenganjaan mengandung makna *willen and weten* yaitu menghendaki dan mengetahui, artinya seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan itu harus menghendaki serta harus menginsyafi bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman.

Menimbang, bahwa secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa *suatu barang* diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi/ jasa yang bergerak di bidang pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung, yang menjabat sebagai Kepala PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung sejak kurang lebih tahun 2014 sampai dengan sekira bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji bekerja dari PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung sejumlah Rp5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan fasilitas jabatan berupa uang sewa kendaraan mobil operasional Kepala Cabang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung antara lain :
 - Mengoptimalkan performa pengembangan usaha, meliputi : target revenue, profit margin, dan budget cabang;
 - Bertanggungjawab atas semua operasional yang ada di cabang Tulungagung;
 - Bertanggungjawab atas keluar masuknya keuangan di kantor cabang Tulungagung;
 - Bertanggungjawab atas pencapaian target yang sudah ditentukan

Halaman 68 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh team management HO;

- Melakukan koordinasi dengan internal maupun eksternal cabang;
- Melakukan pembinaan dan koordinasi baik internal maupun eksternal;
- Mengirimkan atau memberitahukan laporan keuangan cabang Tulungagung kepada manager keuangan kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur, dll.
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, Terdakwa selaku Kepala Cabang Tulungagung pernah mempunyai konsumen CV Gangsar yang beralamat di jalan Demuk No.37 Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung telah bekerjasama dengan CV Gangsar sejak kurang lebih tahun 2016;
- Bahwa CV Gangsar menggunakan jasa pengiriman PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung dengan cara CV Gangsar melakukan pemesanan jasa pengiriman kepada PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung, selanjutnya PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung mengirimkan armada untuk mengambil orderan/ pesanan dari CV Gangsar dan membawa barang tersebut ke kantor PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung untuk diinput datanya, setelah itu PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung menerbitkan resi pengiriman sejumlah 4 (empat) resi yaitu warna merah untuk konsumen, warna hijau untuk penagihan, warna kuning untuk arsip dan warna biru untuk penerima. Selanjutnya barang dikirimkan oleh armada PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung sesuai alamat yang ditujukan oleh CV Gangsar. Bahwa oleh karena PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung telah bekerjasama dengan CV Gangsar sejak kurang lebih tahun 2016, maka orderan/ pesanan dari CV Gangsar tersebut dikomulir/ dikumpulkan dalam setiap satu bulan dan dijadikan dalam 1 (satu) invoice/ tagihan yang diterbitkan 1 (satu) bulan sekali oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur;
- Bahwa invoice/ tagihan tersebut kemudian oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur diteruskan kepada PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung dan Terdakwa selaku Kepala Cabang Tulungagung bertugas melakukan penagihan pembayarannya kepada CV Gangsar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode bulan Januari - September tahun 2022, terdakwa mendapatkan 8 (delapan) buah invoice/ tagihan yang diterbitkan oleh PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur untuk Terdakwa lakukan penagihan pembayarannya kepada CV Gangsar, dengan rincian sebagai berikut :

9. Invoice Nomor 220116000025, tanggal 31 Januari 2022, sejumlah Rp 101.651.551,- (seratus satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh lima satu rupiah);
10. Invoice Nomor 220216000027, tanggal 28 Februari 2022, sejumlah Rp 73.681.520,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh);
11. Invoice Nomor 220316000021, tanggal 31 Maret 2022, sejumlah Rp 44.187.500,- (empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
12. Invoice Nomor 220416000026, tanggal 30 April 2022, sejumlah Rp 64.934.002,- (enam puluh empat juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua rupiah);
13. Invoice Nomor 220516000024, tanggal 31 Mei 2022, sejumlah Rp 83.794.713,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
14. Invoice Nomor 220616000025, tanggal 30 Juni 2022, sejumlah Rp 86.251.847,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
15. Invoice Nomor 220716000026, tanggal 31 Juli 2022, sejumlah Rp 43.053.435,- (empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
16. Invoice Nomor 220816000001, tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 65.652.722 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Sehingga total invoice/ tagihan CV Gangsar tersebut berjumlah Rp557.294.400,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah melakukan penagihan kepada CV Gangsar dengan cara sebagai berikut :
 1. Invoice Nomor 220116000025, tanggal 31 Januari 2022 yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp101.651.551,00 (seratus

Halaman 70 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh lima satu rupiah) Terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

- Kwitansi tertanggal 10 Januari 2022, periode Januari minggu kesatu (3 Januari s/d 8 Januari 2022), sejumlah Rp24.062.400,00 (dua puluh empat juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 17 Januari 2022, periode Januari minggu kedua (10 Januari s/d 15 Januari 2022), sejumlah Rp29.380.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 24 Januari 2022, periode Januari minggu ketiga (17 Januari s/d 22 Januari 2022), sejumlah Rp44.101.000,00 (empat puluh empat juta seratus satu ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 31 Januari 2022, periode Januari minggu keempat (24 Januari s/d 29 Januari 2022), sejumlah Rp18.427.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

2. Invoice Nomor 220216000027, tanggal 28 Februari 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp73.681.520,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

- Kwitansi tertanggal 07 Februari 2022, periode Februari minggu kesatu (31 Januari s/d 5 Februari 2022), sejumlah Rp28.279.600,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 14 Februari 2022, periode Februari minggu kedua (7 Februari s/d 12 Februari 2022), sejumlah Rp14.791.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh



satu ribu rupiah);

- Kwitansi tertanggal 21 Februari 2022, periode Februari minggu ketiga (14 Februari s/d 19 Februari 2022), sejumlah Rp35.566.700,00 (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 01 Maret 2022, periode Februari minggu keempat (21 Februari s/d 26 Februari 2022), sejumlah Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

3. Invoice Nomor 220316000021, tanggal 31 Maret 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp44.187.500,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa ubah menjadi 5 (lima) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 7 Maret 2022, periode Maret minggu kesatu (1 Maret s/d 5 Maret 2022), sejumlah Rp15.310.000,00 (lima belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 14 Maret 2022, periode Maret minggu kedua (7 Maret s/d 12 Maret 2022), sejumlah Rp5.947.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 21 Maret 2022, periode Maret minggu ketiga (14 Maret s/d 19 Maret 2022), sejumlah Rp14.384.000,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 28 Maret 2022, periode Maret minggu keempat (21 Maret s/d 26 Maret 2022), sejumlah Rp6.515.000,00 (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 04 April 2022, periode Maret minggu kelima (28 Maret s/d 2 April 2022), sejumlah Rp9.888.000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 5 (lima) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

4. Invoice Nomor 220416000026, tanggal 30 April 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp64.934.002,00 (enam puluh empat juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua rupiah) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 11 April 2022, periode April minggu kesatu (4 April s/d 9 April 2022), sejumlah Rp7.317.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 18 April 2022, periode April minggu kedua (11 April s/d 16 April 2022), sejumlah Rp24.930.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 25 April 2022, periode April minggu ketiga (18 April s/d 23 April 2022), sejumlah Rp37.314.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 27 April 2022, periode April minggu keempat (25 April s/d 27 April 2022), sejumlah Rp4.769.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

5. Invoice Nomor 220516000024, tanggal 31 Mei 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp83.794.713,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) Terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

- Kwitansi tertanggal 17 Mei 2022, periode Mei minggu kedua (9 Mei s/d 14 Mei 2022), sejumlah Rp45.417.300,00 (empat

Halaman 73 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);

- Kwitansi tertanggal 23 Mei 2022, periode Mei minggu ketiga (17 Mei s/d 21 Mei 2022), sejumlah Rp15.327.000,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 30 Mei 2022, periode Mei minggu keempat (23 Mei s/d 28 Mei 2022), sejumlah Rp15.820.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 6 Juni 2022, Periode Mei minggu kelima (30 Mei s/d 4 Juni 2022), sejumlah Rp19.071.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

6. Invoice Nomor 220616000025, tanggal 30 Juni 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp86.251.847,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dikeluarkan kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa (Surabaya) Terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 13 Juni 2022, periode Juni minggu kesatu (6 Juni s/d 11 Juni 2022), sejumlah Rp46.832.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 20 Juni 2022, periode Juni minggu kedua (13 Juni s/d 18 Juni 2022), sejumlah Rp19.834.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 27 Juni 2022, periode Juni minggu ketiga (20 Juni s/d 25 Juni 2022), sejumlah Rp14.561.000,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 04 Juli 2022, periode Juni minggu keempat (27 Juni s/d 2 Juli 2022), sejumlah Rp17.129.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan



pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

7. Invoice Nomor 220716000026, tanggal 31 Juli 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp43.053.435,00 (empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 11 Juli 2022, periode Juli minggu kesatu (4 Juli s/d 8 Juli 2022), sejumlah Rp7.775.900,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 18 Juli 2022, periode Juli minggu kedua (11 Juli s/d 16 Juli 2022), sejumlah Rp23.746.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 25 Juli 2022, periode Juli minggu ketiga (18 Juli s/d 23 Juli 2022), sejumlah Rp9.794.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2022, periode Juli minggu keempat (25 Juli s/d 29 Juli 2022), sejumlah Rp8.783.000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

8. Invoice Nomor 220816000001, tanggal 31 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp65.652.722,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua puluh dua ratus dua puluh dua rupiah) Terdakwa ubah menjadi 5 (lima) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 08 Agustus 2022, periode Agustus minggu kesatu (1 Agustus s/d 6 Agustus 2022), sejumlah Rp9.104.000,00 (sembilan juta seratus empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2022, periode Agustus minggu



kedua (8 Agustus s/d 13 Agustus 2022), sejumlah Rp19.579.400,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

- Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2022, periode Agustus minggu ketiga (15 Agustus s/d 20 Agustus 2022), sejumlah Rp12.293.000,00 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 29 Agustus 2022, periode Agustus minggu keempat (22 Agustus s/d 27 Agustus 2022), sejumlah Rp13.299.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 5 September 2022, periode Agustus minggu kelima (29 Agustus s/d 3 September 2022), sejumlah Rp20.430.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dari 5 (lima) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

- Bahwa dari penagihan yang Terdakwa lakukan kepada CV Gangsar periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 sesuai 8 (delapan) invoice/ tagihan tersebut di atas, Terdakwa telah menerima total uang sejumlah Rp644.597.300,00 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus rupiah) yang dibayarkan CV Gangsar melalui rekening Bank milik Terdakwa, dan ternyata oleh Terdakwa pembayaran uang dari CV Gangsar tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan PT. Pandu Siwi Sentosa, melainkan telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Pandu Siwi Sentosa mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp557.294.400,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Pandu Siwi Sentosa tersebut, Terdakwa mempunyai itikad baik untuk menggantinya namun ternyata Terdakwa hanya bisa mengembalikan



sejumlah Rp1.466.500,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam juta lima ratus rupiah) pada tanggal 02 Januari 2023;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Pandu Siwi Sentosa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa sebagai kepala cabang PT Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung dengan tidak melakukan setoran pembayaran dari CV Gangsar periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 yang berjumlah 8 invoice/tagihan dengan total uang sejumlah Rp644.597.300,00 (enam ratus juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dimana pembayaran yang dilakukan CV Gangsar terhadap invoice/tagihan ke rekening pribadi Terdakwa dan oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT Pandu Siwi Sentosa namun uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Pandu Siwi Sentosa di Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan pekerjaannya, karena jabatannya, atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum Terdakwa dapat melakukan penggelapan dikarenakan ada hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. Pandu Siwi Sentosa dimana Terdakwa merupakan karyawan PT. Pandu Siwi Sentosa yang menjabat sebagai Kepala Cabang Tulungagung sejak sekitar tahun 2014 dan mendapatkan gaji setiap bulannya sejumlah



Rp5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan fasilitas jabatan berupa uang sewa kendaraan mobil operasional Kepala Cabang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab selaku Kepala cabang PT. Pandu Siwi Sentosa cabang Tulungagung antara lain : Mengoptimalkan performa pengembangan usaha, meliputi : target revenue, profit margin, dan budget cabang, Bertanggungjawab atas semua operasional yang ada di cabang Tulungagung, Bertanggungjawab atas keluar masuknya keuangan di kantor cabang Tulungagung, Bertanggungjawab atas pencapaian target yang sudah ditentukan oleh team management HO, Melakukan koordinasi dengan internal maupun eksternal cabang, Melakukan pembinaan dan koordinasi baik internal maupun eksternal, Mengirimkan atau memberitahukan laporan keuangan cabang Tulungagung kepada manager keuangan kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan jabatannya tersebut Terdakwa telah melakukan penggelapan mengenai pembayaran invoice/tagihan dari CV Gangsar periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 yang berjumlah 8 invoice/tagihan yang telah di mark up dengan total uang sejumlah Rp644.597.300,00 (enam ratus juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dimana pembayaran yang dilakukan CV Gangsar terhadap invoice/tagihan ke rekening pribadi Terdakwa dan oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT Pandu Siwi Sentosa namun uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa pribadi sehingga mengakibatkan PT Pandu Siwi Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp557.294.400,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan pekerjaannya, karena jabatannya, atau karena mendapat upah, telah pula terpenuhi;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan Terdakwa secara berlanjut setiap minggu dari awal bulan



Januari 2022 sampai dengan awal bulan September 2022, Terdakwa dalam setiap bulannya menerima 1 (satu) buah invoice/ tagihan yang diterbitkan oleh PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur untuk dilakukan penagihan pembayarannya kepada CV Gangsar, kemudian dari invoice/ tagihan yang terbit satu bulan sekali tersebut Terdakwa pecah menjadi kwitansi/ tagihan per satu minggu sekali untuk Terdakwa lakukan penagihan kepada CV Gangsar, selain memecah kwitansi/ tagihan menjadi setiap minggu tersebut Terdakwa juga melakukan mark up/ penggelembungan harga dari harga yang sebenarnya yang tertera dalam invoice/ tagihan yang diterbitkan oleh PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur, perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan rincian sebagai berikut :

1. Invoice Nomor 220116000025, tanggal 31 Januari 2022 yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp101.651.551,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh lima satu rupiah) Terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

- Kwitansi tertanggal 10 Januari 2022, periode Januari minggu kesatu (3 Januari s/d 8 Januari 2022), sejumlah Rp24.062.400,00 (dua puluh empat juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 17 Januari 2022, periode Januari minggu kedua (10 Januari s/d 15 Januari 2022), sejumlah Rp29.380.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 24 Januari 2022, periode Januari minggu ketiga (17 Januari s/d 22 Januari 2022), sejumlah Rp44.101.000,00 (empat puluh empat juta seratus satu ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 31 Januari 2022, periode Januari minggu keempat (24 Januari s/d 29 Januari 2022), sejumlah Rp18.427.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa



setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

2. Invoice Nomor 220216000027, tanggal 28 Februari 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp73.681.520,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh) Terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

- Kwitansi tertanggal 07 Februari 2022, periode Februari minggu kesatu (31 Januari s/d 5 Februari 2022), sejumlah Rp28.279.600,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 14 Februari 2022, periode Februari minggu kedua (7 Februari s/d 12 Februari 2022), sejumlah Rp14.791.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 21 Februari 2022, periode Februari minggu ketiga (14 Februari s/d 19 Februari 2022), sejumlah Rp35.566.700,0 (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 01 Maret 2022, periode Februari minggu keempat (21 Februari s/d 26 Februari 2022), sejumlah Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

3. Invoice Nomor 220316000021, tanggal 31 Maret 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp44.187.500,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa ubah menjadi 5 (lima) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 7 Maret 2022, periode Maret minggu kesatu (1 Maret s/d 5 Maret 2022), sejumlah Rp15.310.000,00 (lima belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 14 Maret 2022, periode Maret minggu kedua (7 Maret s/d 12 Maret 2022), sejumlah Rp5.947.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 21 Maret 2022, periode Maret minggu ketiga (14 Maret s/d 19 Maret 2022), sejumlah Rp14.384.000,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 28 Maret 2022, periode Maret minggu keempat (21 Maret s/d 26 Maret 2022), sejumlah Rp 6.515.000,00 (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 04 April 2022, periode Maret minggu kelima (28 Maret s/d 2 April 2022), sejumlah Rp9.888.000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dari 5 (lima) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

4. Invoice Nomor 220416000026, tanggal 30 April 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp64.934.002,00 (enam puluh empat juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua rupiah) terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 11 April 2022, periode April minggu kesatu (4 April s/d 9 April 2022), sejumlah Rp7.317.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 18 April 2022, periode April minggu kedua (11 April s/d 16 April 2022), sejumlah Rp24.930.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 25 April 2022, periode April minggu ketiga (18 April s/d 23 April 2022), sejumlah Rp37.314.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 27 April 2022, periode April minggu keempat (25 April s/d 27 April 2022), sejumlah Rp4.769.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan

Halaman 81 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

5. Invoice Nomor 220516000024, tanggal 31 Mei 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp83.794.713,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) Terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian :

- Kwitansi tertanggal 17 Mei 2022, periode Mei minggu kedua (9 Mei s/d 14 Mei 2022), sejumlah Rp45.417.300,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 23 Mei 2022, periode Mei minggu ketiga (17 Mei s/d 21 Mei 2022), sejumlah Rp15.327.000,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 30 Mei 2022, periode Mei minggu keempat (23 Mei s/d 28 Mei 2022), sejumlah Rp15.820.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 6 Juni 2022, Periode Mei minggu kelima (30 Mei s/d 4 Juni 2022), sejumlah Rp19.071.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

6. Invoice Nomor 220616000025, tanggal 30 Juni 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp86.251.847,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dikeluarkan kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa (Surabaya) Terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 13 Juni 2022, periode Juni minggu kesatu



(6 Juni s/d 11 Juni 2022), sejumlah Rp46.832.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Kwitansi tertanggal 20 Juni 2022, periode Juni minggu kedua (13 Juni s/d 18 Juni 2022), sejumlah Rp19.834.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 27 Juni 2022, periode Juni minggu ketiga (20 Juni s/d 25 Juni 2022), sejumlah Rp14.561.000,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 04 Juli 2022, periode Juni minggu keempat (27 Juni s/d 2 Juli 2022), sejumlah Rp17.129.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

7. Invoice Nomor 220716000026, tanggal 31 Juli 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp43.053.435,00 (empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) Terdakwa ubah menjadi 4 (empat) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 11 Juli 2022, periode Juli minggu kesatu (4 Juli s/d 8 Juli 2022), sejumlah Rp7.775.900,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 18 Juli 2022, periode Juli minggu kedua (11 Juli s/d 16 Juli 2022), sejumlah Rp23.746.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 25 Juli 2022, periode Juli minggu ketiga (18 Juli s/d 23 Juli 2022), sejumlah Rp9.794.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2022, periode Juli minggu keempat (25 Juli s/d 29 Juli 2022), sejumlah Rp8.783.000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dari 4 (empat) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa



sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

8. Invoice Nomor 220816000001, tanggal 31 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh kantor pusat PT. Pandu Siwi Sentosa area Jawa Timur dengan jumlah tagihan Rp65.652.722,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua puluh dua ratus dua puluh dua rupiah) terdakwa ubah menjadi 5 (lima) kwitansi dengan memark up/ menaikkan harga tagihan dengan rincian:

- Kwitansi tertanggal 08 Agustus 2022, periode Agustus minggu kesatu (1 Agustus s/d 6 Agustus 2022), sejumlah Rp9.104.000,00 (sembilan juta seratus empat ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2022, periode Agustus minggu kedua (8 Agustus s/d 13 Agustus 2022), sejumlah Rp19.579.400,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2022, periode Agustus minggu ketiga (15 Agustus s/d 20 Agustus 2022), sejumlah Rp12.293.000,00 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 29 Agustus 2022, periode Agustus minggu keempat (22 Agustus s/d 27 Agustus 2022), sejumlah Rp13.299.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 5 September 2022, periode Agustus minggu kelima (29 Agustus s/d 3 September 2022), sejumlah Rp20.430.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dari 5 (lima) kwitansi tersebut CV Gangsar telah melakukan pembayaran secara setor tunai ke rekening Bank milik Terdakwa sesuai nominal kwitansi tersebut dan ternyata uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan ke PT. Pandu Siwi Sentosa.

Menimbang, bahwa dari penagihan yang Terdakwa lakukan kepada CV Gangsar periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 sesuai 8 (delapan) invoice/ tagihan tersebut di atas, Terdakwa telah menerima total uang sejumlah Rp644.597.300,00 (enam ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus rupiah) yang dibayarkan CV Gangsar melalui rekening Bank milik Terdakwa, dan ternyata oleh Terdakwa pembayaran uang dari CV Gangsar tersebut tidak pernah Terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan PT. Pandu Siwi Sentosa, melainkan telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Pandu Siwi Sentosa mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp557.294.400,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Pandu Siwi Sentosa tersebut, Terdakwa mempunyai itikad baik untuk menggantinya namun ternyata Terdakwa hanya bisa mengembalikan sejumlah Rp1.466.500,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam juta lima ratus rupiah) pada tanggal 02 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sehingga sudah sepatasnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan



yang sah untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk seluruhnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Pandu Siwi Sentosa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahono Bin (alm) Gimun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120204702432 PT. Pandu Siwi Sentosa
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Pandu Siwi Surabaya kepada Pelapor
 - c. 1 Bendel Dokumen berisikan slip gaji WAHONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 Bendel Laporan Hasil Audit keuangan Cab Tulungagung
- e. 1 Lembar Bukti Transfer, Tanggal 20 Januari 2023
- f. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220116000025
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220116000025
 - Rekapitulasi resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 03 Januari 2022 sampai dengan 29 Januari 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220116000025 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220116000025.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220116000025
- g. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220216000027
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220216000027
 - Rekapitulasi resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 31 Januari 2022 sampai dengan 26 Februari 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220216000027 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220216000027.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220216000027
- h. Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220316000021
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220316000021
 - Rekapitulasi resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 02 Maret 2022 sampai dengan 02 April 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220316000021 yang dibuat WAHON

Halaman 87 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220316000021.
- Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
- Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220316000021
- i. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220416000026
 - Arsip Faktur / Invoice No. 22041600002
 - Rekapitulasi resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 04 April 2022 sampai dengan 27 April 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220416000026 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220416000026.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220416000026
- j. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220516000024
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220516000024
 - Rekapitulasi resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 09 Mei 2022 sampai dengan 04 Juni 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220516000024 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220516000024.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220516000024.
- k. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
 - Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220616000025

Halaman 88 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arsip Faktur / Invoice No. 220616000025
 - Rekapan resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 06 Juni 2022 sampai dengan 02 Juli 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220616000025 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220616000025.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220616000025.
- l. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
- Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220716000026
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220716000026
 - Rekapan resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 04 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220716000026 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220716000026.
 - Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220716000026.
- m. 1 Bendel Dokumen yang setiap bendelnya, berisikan :
- Hasil Audit Faktur / Invoice No. 220816000001
 - Arsip Faktur / Invoice No. 220816000001
 - Rekapan resi Pengiriman customer Cv. Gangsar periode 01 Agustus 2022 sampai dengan 03 September 2022
 - Foto copy Kwitansi Fiktif atas Faktur / Invoice No. 220816000001 yang dibuat WAHONO
 - Foto Copy Bukti pembayaran Cv. Gangsar Ke rekening Bank BNI A.n WAHONO berkaitan kwitansi fiktif atas Faktur / Invoice No. 220816000001.

Halaman 89 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy rekening koran Bank BNI WAHONO yang berisikan pembayaran customer Cv. Gangsar
 - Riwayat pembayaran Cv. Gangsar pada sistem PT. PSS atas Faktur / Invoice No. 220816000001.
- n. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 3 Januari 2022 s/d 8 Januari 2022 sejumlah Rp. 24.062.400,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 3 Januari 2022 s/d 8 Januari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 12 Januari 2022 sejumlah Rp. 24.062.400,-.
- o. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 10 Januari 2022 s/d 15 Januari 2022 sejumlah Rp. 29.380.000,-;
 - 2 lembar rekap invoice periode 10 Januari 2022 s/d 15 Januari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp. 29.380.000,-.
- p. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 17 Januari 2022 s/d 22 Januari 2022 sejumlah Rp. 44.101.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 17 Januari 2022 s/d 22 Januari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp. 44.101.000,-.
- q. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 24 Januari 2022 s/d 29 Januari 2022 sejumlah Rp. 18.427.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 10 Januari 2022 s/d 15 Januari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 31 Januari 2022 sejumlah Rp. 18.427.000,-.
- r. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

Halaman 90 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 31 Januari 2022 s/d 05 Februari 2022 sejumlah Rp. 28.279.600,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 31 Januari 2022 s/d 05 Februari 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 08 Februari 2022 sejumlah Rp. 28.279.600,-
- s. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 07 Februari 2022 s/d 12 Februari 2022 sejumlah Rp. 14.791.000,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 07 Februari 2022 s/d 12 Februari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 15 Februari 2022 sejumlah Rp. 14.791.000,-.
- t. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 14 Februari 2022 s/d 19 Februari 2022 sejumlah Rp. 35.566.700,-
 - 5 lembar rekap invoice periode 14 Februari 2022 s/d 19 Februari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp. 35.566.700,-.
- u. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 21 Februari 2022 s/d 26 Februari 2022 sejumlah Rp. 4.820.000,-;
 - 3 lembar rekap invoice periode 21 Februari 2022 s/d 26 Februari 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 02 Maret 2022 sejumlah Rp. 4.820.000,-.
- v. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

Halaman 91 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 01 Maret 2022 s/d 05 Maret 2022 sejumlah Rp. 15.310.000,-;
- 4 lembar rekap invoice periode 01 Maret 2022 s/d 05 Maret 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 08 Maret 2022 sejumlah Rp. 15.310.000,-
- w. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 07 Maret 2022 s/d 12 Maret 2022 sejumlah Rp. 5.947.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 07 Maret 2022 s/d 12 Maret 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono , tanggal 16 Maret 2022 sejumlah Rp. 5.947.000,-.
- x. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;\
 - 1 lembar kwitansi periode 14 Maret 2022 s/d 19 Maret 2022 sejumlah Rp. 14.384.000,-;
 - 3 lembar rekap invoice periode 14 Maret 2022 s/d 19 Maret 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 22 Maret 2022 sejumlah Rp. 14.384.000,-.
- y. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 21 Maret 2022 s/d 26 Maret 2022 sejumlah Rp. 6.515.000,-;
 - 3 lembar rekap invoice periode 21 Maret 2022 s/d 26 Maret 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp. 6.515.000,-.
- z. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 28 Maret 2022 s/d 02 April 2022 sejumlah Rp. 9.888.000,-;
 - 2 lembar rekap invoice periode 28 Maret 2022 s/d 02 April 2022;

Halaman 92 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 05 April 2022 sejumlah Rp. 9.888.000,-.
- aa.1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 04 April 2022 s/d 09 April 2022 sejumlah Rp. 7.317.000,-;
 - 3 lembar rekap invoice periode 04 April 2022 s/d 09 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp. 7.317.000,-.
- bb.1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 11 April 2022 s/d 16 April 2022 sejumlah Rp. 24.930.000,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 11 April 2022 s/d 16 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 19 April 2022 sejumlah Rp. 24.930.000,-.
- cc.1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 18 April 2022 s/d 23 April 2022 sejumlah Rp. 37.314.000,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 18 April 2022 s/d 23 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 27 April 2022 sejumlah Rp. 37.314.000,-.
- dd.1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 25 April 2022 s/d 27 April 2022 sejumlah Rp. 4.769.000,-;
 - 4 lembar rekap invoice periode 25 April 2022 s/d 27 April 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp. 4.769.000,-.
- ee.1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;

Halaman 93 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi periode 09 Mei 2022 s/d 14 Mei 2022 sejumlah Rp. 45.417.300,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 09 Mei 2022 s/d 14 Mei 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 13 Mei 2022 sejumlah Rp. 45.417.300,-.
- ff. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 17 Mei 2022 s/d 21 Mei 2022 sejumlah Rp. 15.327.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 17 Mei 2022 s/d 21 Mei 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 24 Mei 2022 sejumlah Rp. 15.327.000,-.
- gg. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 23 Mei 2022 s/d 28 Mei 2022 sejumlah Rp. 15.820.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 23 Mei 2022 s/d 28 Mei 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 31 Mei 2022 sejumlah Rp. 15.820.000,-.
- hh. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 30 Mei 2022 s/d 04 Juni 2022 sejumlah Rp. 19.071.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 30 Mei 2022 s/d 04 Juni 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 07 Juni 2022 sejumlah Rp. 19.071.000,-.
- ii. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 06 Juni 2022 s/d 11 Juni 2022 sejumlah Rp. 48.832.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 06 Juni 2022 s/d 11 Juni 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 14 Juni 2022 sejumlah Rp. 48.832.000,-.

Halaman 94 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jj. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 13 Juni 2022 s/d 18 Juni 2022 sejumlah Rp. 19.834.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 13 Juni 2022 s/d 18 Juni 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 21 Juni 2022 sejumlah Rp. 19.834.000,-

kk. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 20 Juni 2022 s/d 25 Juni 2022 sejumlah Rp. 14.561.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 20 Juni 2022 s/d 25 Juni 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 28 Juni 2022 sejumlah 14.561.000,-.

ll. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 27 Juni 2022 s/d 02 Juli 2022 sejumlah Rp. 17.129.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 27 Juni 2022 s/d 02 Juli 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 05 Juli 2022 sejumlah Rp. 17.129.000,-;

mm. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 4 Juli 2022 s/d 8 Juli 2022 sejumlah Rp. 7.775.900,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 4 Juli 2022 s/d 8 Juli 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp. 7.775.900,-.

nn. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 11 Juli 2022 s/d 16 Juli 2022 sejumlah Rp. 23.746.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 lembar rekap invoice periode 11 Juli 2022 s/d 16 Juli 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp. 23.746.000,-;

oo.1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 18 Juli 2022 s/d 23 Juli 2022 sejumlah Rp. 9.794.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 18 Juli 2022 s/d 23 Juli 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 26 Juli 2022 sejumlah Rp. 9.794.000,-;

pp.1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 25 Juli 2022 s/d 29 Juli 2022 sejumlah Rp. 8.783.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 25 Juli 2022 s/d 29 Juli 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 02 Agustus 2022 sejumlah Rp. 8.783.000,-;

qq.1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 1 Agustus 2022 s/d 6 Agustus 2022 sejumlah Rp. 9.104.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 1 Agustus 2022 s/d 6 Agustus 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 9 Agustus 2022 sejumlah Rp. 9.104.000,-;

rr. Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 8 Agustus 2022 s/d 13 Agustus 2022 sejumlah Rp. 19.579.400,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 8 Agustus 2022 s/d 13 Agustus 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 16 Agustus 2022 sejumlah Rp. 19.579.400,-;

ss.1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :

Halaman 96 dari 98 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
- 1 lembar kwitansi periode 15 Agustus 2022 s/d 20 Agustus 2022 sejumlah Rp. 12.293.000,-;
- 5 lembar rekap invoice periode 15 Agustus 2022 s/d 20 Agustus 2022;
- 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 23 Agustus 2022 sejumlah Rp. 12.293.000,-;
- tt. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 22 Agustus 2022 s/d 27 Agustus 2022 sejumlah Rp. 13.299.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 22 Agustus 2022 s/d 27 Agustus 2022;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 13.299.000,-;
- uu. 1 Bendel dokumen yang setiap bendelnya berisikan :
 - 1 lembar kertas kecil bertuliskan rekening BNI 0205268558 a.n Wahono;
 - 1 lembar kwitansi periode 29 Agustus 2022 s/d 3 September 2022 sejumlah Rp. 20.430.000,-;
 - 5 lembar rekap invoice periode 29 Agustus 2022 s/d 3 September;
 - 1 lembar bukti setor tunai ke rekening BNI 0205268558 a.n Wahono, tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp. 20.430.000

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

vv. 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor rekening 0205268558 a.n Wahono;

ww. 1 buah kartu ATM BNI dengan Nomor 5198 9324 2004 9525.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didmus Hartanto Dendot, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

TTD

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Tri Arinugroho, S.H.